



PUTUSAN

NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **H. Haris Ubaidillah, S.Pdi.;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/2 Oktober 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gg. Al Barokah Kp. Baru Nomor 12B
RT 005/007, Kelurahan Sukabumi Selatan,
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mubaligh);
- II. Nama lengkap : **H. Ahmad Sabri Lubis;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/22 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Poncol RT 001/RW 006, Kelurahan Babakan,
Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi
Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru atau Ustadz;
- III. Nama lengkap : **Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/8 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cililitan Kecil RT 014/RW 007, Kelurahan Cililitan,
Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur;

Halaman 1 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta dan Ustadz/Guru di Majelis Ta'lim
Alatas;

IV. Nama lengkap : **Idrus alias Idrus Al-Habsyi;**

Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/15 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan F Nomor 23B RT 008/001, Kelurahan Kebon
Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau
Pedurenan Karang Tengah, Tangerang Kota;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh;

V. Nama lengkap : **Maman Suryadi;**

Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/3 Januari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebon Nanas Nomor 9A RT 001/005, Cipinang
Besar, Jakarta Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I telah ditangkap dan ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara)
berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 12 Desember 2020 Nomor SP.Kap/2503/XII/2020/Ditreskrim;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Februari 2021 Nomor Print-87/M.1.10/Eku.2/02/2021 sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 27 Februari 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 17 Februari 2021 Nomor 134/Pen.Pid/II/2021/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 9 Maret 2021 Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 15 Maret 2021 Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 28 Mei 2021 Nomor 1271/Pen.Pid/2021/PT.DKI. sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 2 Juni 2021 Nomor 1277/Pen.Pid/2021/PT.DKI. sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa II ditangkap dan ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 12 Desember 2020 Nomor SP.Kap/2506/XII/2020/Ditreskrimum;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Februari 2021 Nomor Print-88/M.1.10/Eku.2/02/2021. sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 27 Februari 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 17 Februari 2021 Nomor 133/Pen.Pid/II/2021/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 9 Maret 2021 Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 15 Maret 2021 Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 28 Mei 2021 Nomor 1272/Pen.Pid/2021/PT.DKI. sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 2 Juni 2021 Nomor 1278/Pen.Pid/2021/PT.DKI. sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa III ditangkap/ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 12 Desember 2020 Nomor SP.Kap/2504/XII/2020/Ditreskrimum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Februari 2021 Nomor Print-89/M.1.10/Eku.2/02/2021. sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 27 Februari 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Februari 2021 Nomor 131/Pen.Pid/II/2021/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9 Maret 2021 Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Maret 2021 Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Mei 2021 Nomor 1273/Pen.Pid/2021/PT.DKI. sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 Juni 2021 Nomor 1279/Pen.Pid/2021/PT.DKI. sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa IV telah ditangkap/ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 12 Desember 2020 Nomor SP.Kap/2507/XII/2020/Ditreskrim;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Februari 2021 Nomor Print-90/M.1.10/Eku.2/02/2021. sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 27 Februari 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 17 Februari 2021 Nomor 130/Pen.Pid/II/2021/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 9 Maret 2021 Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 15 Maret 2021 Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Halaman 4 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 28 Mei 2021 Nomor 1274/Pen.Pid/2021/PT.DKI. sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 2 Juni 2021 Nomor 1280/Pen.Pid/2021/PT.DKI. sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa V telah ditangkap/ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik, tanggal 12 Desember 2020 Nomor SP.Kap/2505/XII/2020/Ditreskrim;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Februari 2021 Nomor Print-91/M.1.10/Eku.2/02/2021 sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 27 Februari 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 17 Februari 2021 Nomor 132/Pen.Pid/II/2021/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 9 Maret 2021 Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 15 Maret 2021 Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 28 Mei 2021 Nomor 1275/Pen.Pid/2021/PT.DKI sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 2 Juni 2021 Nomor 1281/Pen.Pid/2021/PT.DKI sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Para Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Sugito Atmo Pawiro, S.H.,M.H., Aziz Yanuar P., S.H.,M.H.,M.M., M. Mahendradatta, S.H.,M.A.,M.M.,Ph.D., H. Achmad Michdan, S.H., A. Wirawan Adnan, S.H.,M.H., M. Hariadi Nasution, S.H.,M.H.,CLA., M. Ichwanudin Tuankotta, S.H.,M.H., Ahmad Kholid, S.H., Dr. Sulistyowati, S.H.,M.H., Eka Rahendra, S.H., M.H., Nasrulloh Nasution, S.H.,M.Kn., Sylviani Abdul Hamid, S.H.I.,M.H., Achmad Ardiansyah, S.H., M. Kamil Pasha, S.H.,M.H., Ann Noor Qumar, S.H., Afhdal, S.H., Dede Agung Wardhana, S.H., Erman Umar, S.H., Muhammad Hidayat Arifin, S.H., Guntur Fatahillah, S.H., Harry kurniawan, S.H.,M.H., Juanda Eltari,

Halaman 5 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Heri Aryanto, S.H.,M.H., Wisnu Rakadita, S.H.,M.H., Dede Rudianto, S.H., Sumadi Atmadja, S.H., Julianto, S.H.M.,M.H., Ali Alatas, S.H., Zaenuddin, S.H., Irvan Ardiansyah, S.H., Rahmatullah, S.H., Ahmad Qardhawi, S.H., Irfan Abdurrohman, S.H., Mahmud, S.H.,M.H.,CLA., M. Syafiq Ridho, S.H., Hujjatul Baihaqi H., S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Dwi Heriadi, S.H., Ahid Syaroni, S.H., Reynaldi Syahputra, S.H., Abi Sambasi, S.H., Rinaldi Putra, S.H., Farid Ghozali, S.H., Lutfi Hasbi Hasbullah, S.H., Syaf Afif Maliki, S.H.,M.H., Hafidz Nurmansyah, S.H., Muhammad Sahal, S.H., Kurnia Tri Royani, S.H., Dr. As'ad Yusuf Soengkar, S.H.,M.H., Ratih Puspa Nursanti, S.H., Muhammad Azmi Hendrawan, S.H., Drs. H.M. Sani Alamsyah, S.H.,MBL., Ir. Boediono Djajoesman, S.H.,M.H., Soraya, S.H., Endy Kusuma Hermawan, S.H., Oman Sumantri, S.H. dan Rama H. Adam, S.H., Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Ulama & Aktivis Islam (Taktis), yang beralamat di Komplek Perkantoran Yayasan Da'arul Aitam, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 47 lantai 2 Nomor 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 172/PID.SUS/2021/PT.DKI tanggal 12 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-012/JKT.TIM/Eku/03/2021 tertanggal 4 Maret 2021 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi, baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab (dituntut dalam perkara terpisah), yang menyatakan dirinya Imam Besar pada organisasi FPI, yang telah dilarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala

Halaman 6 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020 dan Nomor 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat Jalan Paksi Petamburan III Jalan KS. Tubun, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun menurut Pasal 85 KUHAP dan Keputusan MA RI Nomor 49/KMA/SK/II/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana an. Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab, dkk. tanggal 24 Februari 2021 maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan sebagaimana Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula niat Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab akan pulang ke Indonesia sekaligus hendak menikahkan putrinya, untuk mewujudkan rencananya tersebut Terdakwa memberitahukan keluarga yang ada di Indonesia agar pada acara pernikahan tersebut juga dilaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Setelah adanya berita tersebut pihak keluarga dan kerabat di Indonesia yaitu Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Haris Ubaidillah, membentuk panitia di mana Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas dan Terdakwa Haris Ubaidillah membuat surat yang bertanda tangani dengan berlogo Front Pembela Islam (FPI) Nomor 032/DPP-FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020 tertanggal 6 November

Halaman 7 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2020, Perihal Permohonan Izin ditujukan kepada Suku Dinas Perhubungan
Kota Jakarta Pusat;

- Meskipun Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab belum datang dari Arab Saudi pihak panitia telah mempersiapkan kegiatan tersebut dengan memesan tenda kepada Dahyatul Kalbi alias Bobby dan telah dibayar DP (*Down Payment*) sebesar Rp1.200.000,- pada tanggal 9 November 2020 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Nomor 2291-6469-74 atas nama Dahyatul Kalbi alias Bobby dari rekening atas nama Terdakwa Ali B Sayid Alwi Alatas dan untuk DP (*Down Payment*) pemasangan tenda yang kedua sebesar Rp3.800.000,- akan dibayarkan pada tanggal 13 November 2020 melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama Dahyatul Kalbi alias Bobby Nomor 2291-6469-74 dari rekening atas nama Terdakwa Ali B Sayid Alwi Alatas dan pelunasannya dibayar Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi secara tunai pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sebesar Rp35.275.000,-;
- Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tiba di Indonesia dari Negara Saudi Arabia melalui Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta. Setibanya di bandara Soekarno Hatta, Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab diperiksa kelayakan dokumen kesehatan sebagaimana yang diperlakukan kepada seluruh penumpang lain yang baru tiba dari luar negeri, hal ini dikarenakan kondisi dunia yang sedang terjadi pandemi (*Global Pandemic*) *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemerintah Indonesia telah juga menetapkan negara Indonesia dalam keadaan darurat Bencana Non Alam yang disebabkan oleh penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non



Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, setelah Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab berada di Petamburan, Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi sebagai panitia kegiatan pernikahan putrinya dan kegiatan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, mengajukan surat permohonan izin kegiatan tersebut di mana sebelumnya telah dipersiapkan bernomor 032/DPP-FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020 tertanggal 6 November 2020 untuk diberikan ke Kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat di Jalan Pasar Senen Nomor 5 RW 3, Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan isi surat "Assalamualaikum Wr. Wb., kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dengan ini mengajukan surat permohonan izin penggunaan jalan sementara di Jalan KS. Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 November 2020 pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai (pemasangan tenda Jumat pagi pukul 00.00), acara Maulid, Tausiah dan Doa, jumlah jamaah + 10.000 orang (melakukan protokol kesehatan)", Terdakwa Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia dan Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas selaku Sekretaris yang menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi bersama Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab membuat surat untuk yang kedua kalinya dengan kop surat berlogo FPI Nomor 030/DPP-FPI/Pan. Maulid Nabi/VI/2020 tertanggal tanggal 12 November 2020, Perihal Permohonan Izin Pengaturan Lalu Lintas, berbunyi "Assalamualaikum Wr. Wb., kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dengan ini mengajukan surat permohonan izin pengaturan lalu lintas di Jalan KS. Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada



hari Sabtu 14 November 2020 pukul 19.00 Wib sampai dengan 00.00 Wib, acara Maulid, Tausiah dan Doa, jumlah jamaah \pm 10.000 orang (melakukan protokol kesehatan), ditanda tangani oleh Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis dan Terdakwa Ali Alwi Alatas ;

- Pada tanggal 13 November 2020 sekitar jam 05.00 WIB, Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab yang menyatakan dirinya Imam Besar pemimpin organisasi FPI yang telah dilarang (sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam), datang dengan pengawalan anggota organisasi masyarakat tersebut untuk menghadiri acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Al-Afah di Jalan Tebet Utara 2B Tebet Nomor 8-10, Jakarta Selatan, acara tersebut dimulai sejak jam 04.30 WIB dihadiri oleh sekitar kurang lebih 1.500 orang. Setelah Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab naik ke atas panggung melakukan ceramah dengan menggunakan speaker dan akhir ceramahnya menghasut masyarakat untuk datang dan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan sekaligus acara pernikahan putrinya Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab di Petamburan, sekalipun Moh. Rizieq mengetahui dan menyadari bahwa wilayah DKI Jakarta sedang dalam kondisi pandemi dan diberlakukan PSBB, namun Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab menghasut para hadirin dengan kata-kata "Semua yang ada disini Insya Allah besok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi saudara, sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang ke empat. Siap hadir..?" dijawab oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut "siapp." hasutan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tersebut diulangnya lagi sampai 3 kali dan tetap masyarakat menjawab "siapp!!". Hasutan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad



Rizieq Shihab di Petamburan merupakan perbuatan pidana yang bertentangan dengan penyelenggaraan kekarantina kesehatan mengingat kondisi Ibukota Jakarta dan sekitarnya dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, ternyata Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama-sama Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi tidak menghiraukan dan malah dengan semangat meminta dan mendorong masyarakat banyak untuk menghadiri beramai-ramai ke Petamburan, yang jelas-jelas mengakibatkan meningkatnya *cluster* penularan penyakit Covid-19. Seharusnya sebagai seorang yang dihormati dan menjadi anutan memberi contoh dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi kerumunan dan bukan menghasut masyarakat untuk berkumpul dengan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan yang sedang diterapkan;

- Bahwa Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama-sama dengan Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi bahu membahu melaksanakan kegiatan pernikahan putri Terdakwa dan Maulid Nabi di Petamburan, oleh Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi mempersiapkan segala administrasi yang diperlukan, fasilitas, konsumsi, akomodasi, sarana dan prasarana di tempat/lokasi di rumah Moh. Rizieq;
- Untuk memastikan terlaksana/terwujudnya kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tersebut, Terdakwa Haris Ubaidillah mengunggah video ke media sosial *youtube* yang mengatakan “hadirlah dan syiarkanlah Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW bersama FPI dengan yema meneladani kepemimpinan dan kepahlawanan Rasulullah dalam membangun masyarakat majemuk melalui revolusi akhlak Sabtu 14 November 2020 pukul 18:30 di markas FPI, Jalan Petamburan III gang Paksi, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bagi anda yang ingin berdonasi untuk acara ini bisa disalurkan via rekening Bank Syariah Mandiri



7770030093 Kode Bank 451 atas nama Ali Alwi Alatas dan kirim tanda bukti melalui via *whatsapp* ke Ketua Panitia K.H. Haris Ubaidillah 081289062322", hasutan Terdakwa Haris Ubaidillah bersama dengan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab yang disampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia melalui *youtube* adalah bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kerumunan agar tidak timbul penyebaran covid 19, namun dengan terang-terangan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama Terdakwa Haris Ubaidillah mengunggah hasutan tersebut dan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan;

- Bahwa hasutan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab di Tebet yang telah direkam dalam bentuk video dan diunggah ke media sosial *youtube* serta hasutan Terdakwa Haris Ubaidillah yang telah direkam dalam bentuk video, selanjutnya disiarkan atau diunggah ke media sosial *youtube*, dengan kata-kata :
 - a. Hadiri & syi'arkanlah Maulid Akbar bersama Front Pembela Islam - hari Kamis tanggal 12 November 2020 (<https://youtu.be/7sDjQi0>)\Hadiri & syi'arkanlah Maulid Akbar bersama Front Pembela Islam.mp4;
 - b. Peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf di Jalan Tebet Utara 28, Jakarta Selatan - hari Jum'at tanggal 13 November 2020 (<https://www.youtube.com/watch?v=Lm1dhXmsFLU>)\ [Live Now] Peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf.mp4;
 - c. Himbauan Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW - hari Jum'at tanggal 13 November 2020 (<https://youtu.be/Zl1zaRjb6kE>)\Himbau Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW.mp4;
 - d. Akad nikah puteri Habib Rizieq Syihab dengan Habib Irfan Alaydrus - hari Sabtu tanggal 14 November 2020 (https://youtu.be/_wrkfikVKh8)\Akad nikah puteri Habib Rizieq Syihab dengan Habib Irfan Alaydrus.mp4;
 - e. [Live Now] Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW - DPP FPI - hari Sabtu tanggal 14 November 2020 (<https://youtu.be/betbltya30ch0>)\ [Live Now] Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW - DPP FPI.mp4;



Keabsahan video yang diunggah di *youtube* tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sebagaimana yang telah dijadwalkan pada pukul 18.30 wib kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW tetap dilaksanakan panitia oleh Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas, Terdakwa Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi sesuai kemauan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab, sekalipun kondisi Jakarta dan sekitarnya sedang diberlakukan PSBB karena kedaruratan kesehatan masyarakat;
- Sebelum kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan, sekitar pukul 09.00 WIB Bayu Meghantara (selaku Walikota Jakarta Pusat) telah memberikan pemberitahuan secara lisan kepada Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab melalui Terdakwa Haris Ubaidillah dan keluarga pengantin agar mematuhi protokol kesehatan, Bayu Meghantara juga telah memberikan pemberitahuan secara tertulis dengan surat Walikota Jakarta Pusat bernomor 1915/1.774.1 tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW, Jalan Petamburan III Nomor 17, berbunyi diminta untuk menerapkan protokol kesehatan secara tepat antara lain a. membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 50% kapasitas lokasi kegiatan, b. menyediakan sarana prasarana pencegahan covid-19 seperti tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan, c. pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap orang yang hadir, Bayu Meghantara menindak lanjuti lagi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk yang kedua kalinya dengan surat Walikota Jakarta Pusat bernomor



1916/-1.774.1 tertanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan pernikahan ditujukan kepada Moh. Rizieq (orang tua pengantin wanita), Jalan Petamburan III Nomor 17, diantaranya berisi diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan baik bagi panitia maupun peserta yang hadir pada kegiatan tersebut maksimal 30 orang dalam satu ruangan dan diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana pencegahan penularan covid-19 seperti tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan. Namun Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab, Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi selaku panitia kegiatan tersebut tidak menghiraukan pemberitahuan tertulis maupun lisan dari Walikota Jakarta Pusat tersebut dan tetap kegiatan pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut berjalan sebagaimana yang telah ditentukan yang dihadiri oleh ribuan masyarakat;

- Tidak hanya peringatan Walikota Jakarta Pusat atas pelaksanaan acara pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut melainkan Ferguson selaku Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat dan Heru Novianto selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat juga telah memberikan himbauan dan penegasan secara lisan dengan cara menemui Moh. Rizieq secara langsung, tetapi saat itu Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tidak dapat ditemui dengan alasan sedang melaksanakan Tahlil dan diarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa Maman Suryadi dan menurut penjelasan Ust. Subhan, Terdakwa Maman Suryadi merupakan penanggung jawab keamanan pada acara atau kegiatan akad nikah dan Maulid Nabi Muhammad SAW, selanjutnya pada hari itu jam 16.30 wib di Hotel Santika Premiere Slipi (Jalan Aipda K.S. Tubun Nomor 7, Slipi, Jakarta), Terdakwa Maman Suryadi menerima aparat yang menyampaikan himbauan pada pelaksanaan kegiatan agar mematuhi protokol kesehatan antara lain membatasi warga masyarakat yang hadir, menjaga jarak, menggunakan masker dan lainnya dan telah disanggupi oleh



Terdakwa Maman Suryadi menyatakan bahwa dirinya dapat mempengaruhi massa dalam rangka mematuhi himbauan tersebut. "Ternyata" apa yang dikatakan Terdakwa Maman Suryadi tersebut hanya sekedar kata-kata dan dari sekian ribu tamu yang hadir tidak ada teguran dari Terdakwa Maman Suryadi atau upaya lain untuk membatasi tamu tersebut melainkan pembiaran tanpa mematuhi protokol kesehatan;

- Bahwa puncak pelaksanaan kegiatan pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri kurang lebih 5.000 (lima ribu) orang, Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas, Terdakwa Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi tidak lagi menghiraukan protokol kesehatan dan juga tidak mengindahkan himbauan Kapolres Metro Jakarta Pusat termasuk surat pemberitahuan dari Walikota Jakarta Pusat. Akan tetapi tamu yang menghadiri kegiatan tersebut berkumpul, berkerumun dan memadati sepanjang jalan umum di Jalan K.S. Tubun dan Jalan Petamburan. Kehadiran ribuan masyarakat tersebut menimbulkan desak-desakan dan tidak ada peringatan melalui pengeras suara dari para Terdakwa atau dari Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab maupun panitia agar masyarakat yang hadir mematuhi dan menaati protokol kesehatan atau tidak melakukan kerumunan;
- Keadaan kerumunan ribuan orang yang menghadiri acara pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut tampak dalam rekaman cctv di PT. Wahana Jaya Kirana - hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di Jalan K.S. Tubun\gerbang luar 1\tgl 14-15 November 2020 13 siang - 03 dini hari\GA_03_20201115_01.00.00-02.00.00[H][@f35c1][10].avi.;
Keabsahan video yang diunggah di *youtube* tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;



- Akibat berkumpulnya ribuan orang pada acara kegiatan tersebut, menimbulkan lonjakan penyebaran Covid 19 di Petamburan dan sekitarnya sebagaimana hasil uji sampel yang berasal dari Puskesmas Tanah Abang merupakan data yang dikirimkan oleh Puskesmas Tanah Abang pada bulan November 2020, dengan jumlah sampel yang dikirim sebanyak 259 sampel dan hasil pengujian laboratorium terkonfirmasi positif sebanyak 33 sampel dan negatif sebanyak 226 sampel dengan selesainya acara pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tersebut, memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat dengan pandemi wabah penyakit Covid 19 meningkat;
- Bahwa untuk efektifitas percepatan penanganan penyebaran Virus Covid-19 Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tanggal 7 April 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Provinsi Jakarta dan telah juga ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengeluarkan beberapa kali Peraturan dan Keputusan Gubernur diantaranya :
 - a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 April 2020;
 - b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1100 Tahun 2020 tanggal 6 November 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan 22 November 2020;Selanjutnya untuk penyelenggaraannya kemudian dibentuklah Satuan Tugas Covid-19 berdasarkan :
 - a. Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai Bencana Nasional tanggal 13 April 2020;



- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Daerah;
 - d. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1023 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 dan Keputusan Gubernur DKI Nomor 1023 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tugas Satuan Tugas Covid-19 DKI Jakarta adalah :
 - a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Provinsi DKI Jakarta;



- Bahwa Penetapan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatas adalah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantina Kesehatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 menyebutkan yang dimaksud dengan Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya;

- Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantina Kesehatan ayat (1) menyebutkan karantina kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantina kesehatan. Selanjutnya berdasarkan ayat (2) disebutkan tindakan kekarantina kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
 - b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 - c. disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang, dan/atau;
 - d. penyehatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 160 KUHP *juncto* Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi, baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab (dituntut dalam perkara terpisah) yang menyatakan dirinya Imam Besar pada organisasi FPI, yang telah dilarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020 dan Nomor 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di Jalan Paksi Petamburan III Jalan KS. Tubun, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun menurut Pasal 85 KUHAP dan Keputusan MA RI Nomor 49/KMA/SK/II/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab, dkk. tanggal 24 Februari 2021 maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh

Halaman 19 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang pejabat tersebut, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula niat Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab akan pulang ke Indonesia sekaligus hendak menikahkan putrinya, untuk mewujudkan rencananya tersebut Terdakwa memberitahukan keluarga yang ada di Indonesia agar pada acara pernikahan tersebut juga dilaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Setelah adanya berita tersebut pihak keluarga dan kerabat di Indonesia yaitu Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Haris Ubaidillah, membentuk panitia di mana Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas dan Terdakwa Haris Ubaidillah membuat surat yang bertanda tangani dengan berlogo Front Pembela Islam (FPI) Nomor 032/DPP-FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020 tertanggal 6 November 2020, Perihal Permohonan Izin ditujukan kepada Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat;
- Meskipun Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab belum datang dari Arab Saudi pihak panitia telah mempersiapkan kegiatan tersebut dengan memesan tenda kepada Dahyatul Kalbi alias Bobby dan telah dibayar DP (*Down Payment*) sebesar Rp1.200.000,- pada tanggal 9 November 2020 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Nomor 2291-6469-74 atas nama Dahyatul Kalbi alias Bobby dari rekening atas nama Terdakwa Ali B Sayid Alwi Alatas dan untuk DP (*Down Payment*) pemasangan tenda yang kedua sebesar Rp3.800.000,- akan dibayarkan pada tanggal 13 November 2020 melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama Dahyatul Kalbi alias Bobby Nomor 2291-6469-74 dari rekening atas nama Terdakwa Ali B Sayid Alwi Alatas dan pelunasannya dibayar Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi secara tunai pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sebesar Rp35.275.000,-;
- Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tiba di Indonesia dari Negara Saudi Arabia melalui Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta. Setibanya di bandara Soekarno Hatta, Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab diperiksa kelayakan dokumen kesehatan sebagaimana yang diperlakukan kepada seluruh penumpang lain yang baru tiba dari luar negeri, hal ini dikarenakan kondisi dunia yang sedang terjadi

Halaman 20 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



pandemi (*Global Pandemic*) *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemerintah Indonesia telah juga menetapkan negara Indonesia dalam keadaan darurat Bencana Non Alam yang disebabkan oleh penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, setelah Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab berada di Petamburan, Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi sebagai panitia kegiatan pernikahan putrinya dan kegiatan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, mengajukan surat permohonan izin kegiatan tersebut di mana sebelumnya telah dipersiapkan bernomor 032/DPP-FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020 tertanggal 6 November 2020 untuk diberikan ke Kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat di Jalan Pasar Senen Nomor 5 RW 3, Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan isi surat "Assalamualaikum Wr. Wb., kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dengan ini mengajukan surat permohonan izin penggunaan jalan sementara di Jalan KS. Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 November 2020 pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai (pemasangan tenda Jumat pagi pukul 00.00), acara Maulid, Tausiah dan Doa, jumlah jamaah + 10.000 orang (melakukan protokol kesehatan)", Terdakwa Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia dan Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas selaku Sekretaris yang menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi bersama Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab membuat surat untuk yang kedua kalinya dengan kop surat berlogo FPI Nomor 030/DPP-FPI/Pan. Maulid Nabi/VI/2020 tertanggal tanggal 12



November 2020, Perihal Permohonan Izin Pengaturan Lalu Lintas, berbunyi “Assalamualaikum Wr. Wb., kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dengan ini mengajukan surat permohonan izin pengaturan lalu lintas di Jalan KS. Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2020 pukul 19.00 Wib sampai dengan 00.00 Wib, acara Maulid, Tausiah dan Doa, jumlah jamaah ± 10.000 orang (melakukan protokol kesehatan), ditanda tangani oleh Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis dan Terdakwa Ali Alwi Alatas ;

- Pada tanggal 13 November 2020 sekitar jam 05.00 WIB, Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab yang menyatakan dirinya Imam Besar pemimpin organisasi FPI yang telah dilarang (sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam), datang dengan pengawalan anggota organisasi masyarakat tersebut untuk menghadiri acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Al-Afaf di Jalan Tebet Utara 2B Tebet Nomor 8-10, Jakarta Selatan, acara tersebut dimulai sejak jam 04.30 WIB dihadiri oleh sekitar kurang lebih 1.500 orang. Setelah Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab naik ke atas panggung melakukan ceramah dengan menggunakan speaker dan akhir ceramahnya menghasut masyarakat untuk datang dan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan sekaligus acara pernikahan putrinya Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab di Petamburan, sekalipun Moh. Rizieq mengetahui dan menyadari bahwa wilayah DKI Jakarta sedang dalam kondisi pandemi dan diberlakukan PSBB, namun Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab menghasut para hadirin dengan kata-kata “Semua yang ada disini Insya Allah besok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi saudara, sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang ke empat. Siap



hadir..? "dijawab oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut "siapp." hasutan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tersebut diulangnya lagi sampai 3 kali dan tetap masyarakat menjawab "siapp!!". Hasutan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab di Petamburan merupakan perbuatan pidana yang bertentangan dengan penyelenggaraan kekarantina kesehatan mengingat kondisi Ibukota Jakarta dan sekitarnya dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, ternyata Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama-sama Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi tidak menghiraukan dan malah dengan semangat meminta dan mendorong masyarakat banyak untuk menghadiri beramai-ramai ke Petamburan, yang jelas-jelas mengakibatkan meningkatnya *cluster* penularan penyakit Covid-19. Seharusnya sebagai seorang yang dihormati dan menjadi anutan memberi contoh dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi kerumunan dan bukan menghasut masyarakat untuk berkumpul dengan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan yang sedang diterapkan;

- Bahwa Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama-sama dengan Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi bahu membahu melaksanakan kegiatan pernikahan putri Terdakwa dan Maulid Nabi di Petamburan, oleh Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi mempersiapkan segala administrasi yang diperlukan, fasilitas, konsumsi, akomodasi, sarana dan prasarana di tempat/lokasi di rumah Moh. Rizieq;



- Untuk memastikan terlaksana/terwujudnya kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tersebut, Terdakwa Haris Ubaidillah mengunggah video ke media sosial *youtube* yang mengatakan “hadirlah dan syiarkanlah Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW bersama FPI dengan yema meneladani kepemimpinan dan kepahlawanan Rasulullah dalam membangun masyarakat majemuk melalui revolusi akhlak Sabtu 14 November 2020 pukul 18:30 di markas FPI, Jalan Petamburan III gang Paksi, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bagi anda yang ingin berdonasi untuk acara ini bisa disalurkan via rekening Bank Syariah Mandiri 7770030093 Kode Bank 451 atas nama Ali Alwi Alatas dan kirim tanda bukti melalui via *whatsapp* ke Ketua Panitia K.H. Haris Ubaidillah 081289062322”, hasutan Terdakwa Haris Ubaidillah bersama dengan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab yang disampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia melalui *youtube* adalah bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kerumunan agar tidak timbul penyebaran covid 19, namun dengan terang-terangan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama Terdakwa Haris Ubaidillah mengunggah hasutan tersebut dan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan;
- Bahwa hasutan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab di Tebet yang telah direkam dalam bentuk video dan diunggah ke media sosial *youtube* serta hasutan Terdakwa Haris Ubaidillah yang telah direkam dalam bentuk video, selanjutnya disiarkan atau diunggah ke media sosial *youtube*, dengan kata-kata :
 - a. Hadiri & syi’arkanlah Maulid Akbar bersama Front Pembela Islam - hari Kamis tanggal 12 November 2020 (<https://youtu.be/bexosy7sDjQi0>)\Hadiri & syi’arkanlah Maulid Akbar bersama Front Pembela Islam.mp4;
 - b. Peringatan Maulid Majelis Ta’lim Al Afaf di Jalan Tebet Utara 28, Jakarta Selatan - hari Jum’at tanggal 13 November 2020 (<https://www.youtube.com/watch?v=Lm1dhXmsFLU>)\ [Live Now] Peringatan Maulid Majelis Ta’lim Al Afaf.mp4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Himbauan Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW - hari Jum'at tanggal 13 November 2020 (<https://youtu.be/Zl1zaRjb6kE>)\Himbauan Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW.mp4;
- d. Akad nikah puteri Habib Rizieq Syihab dengan Habib Irfan Alaydrus - hari Sabtu tanggal 14 November 2020 (https://youtu.be/_wrkfikVKh8)\Akad nikah puteri Habib Rizieq Syihab dengan Habib Irfan Alaydrus.mp4;
- e. [Live Now] Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW - DPP FPI - hari Sabtu tanggal 14 November 2020 (<https://youtu.be/tbltya30ch0>) [Live Now] Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW - DPP FPI.mp4;

Keabsahan video yang diunggah di *youtube* tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sebagaimana yang telah dijadwalkan pada pukul 18.30 wib kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW tetap dilaksanakan panitia oleh Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas, Terdakwa Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi sesuai kemauan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab, sekalipun kondisi Jakarta dan sekitarnya sedang diberlakukan PSBB karena kedaruratan kesehatan masyarakat;
- Sebelum kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan, sekitar pukul 09.00 WIB Bayu Meghantara (selaku Walikota Jakarta Pusat) telah memberikan pemberitahuan secara lisan kepada Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab melalui Terdakwa Haris Ubaidillah dan keluarga pengantin agar mematuhi protokol kesehatan, Bayu Meghantara juga telah memberikan pemberitahuan secara tertulis dengan surat Walikota Jakarta Pusat bernomor 1915/-1.774.1 tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Maulid

Halaman 25 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nabi Muhammad SAW, Jalan Petamburan III Nomor 17, berbunyi diminta untuk menerapkan protokol kesehatan secara tepat antara lain a. membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 50% kapasitas lokasi kegiatan, b. menyediakan sarana prasarana pencegahan covid-19 seperti tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan, c. pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap orang yang hadir, Bayu Meghantara menindak lanjuti lagi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk yang kedua kalinya dengan surat Walikota Jakarta Pusat bernomor 1916/-1.774.1 tertanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan pernikahan ditujukan kepada Moh. Rizieq (orang tua pengantin wanita), Jalan Petamburan III Nomor 17, diantaranya berisi diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan baik bagi panitia maupun peserta yang hadir pada kegiatan tersebut maksimal 30 orang dalam satu ruangan dan diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana pencegahan penularan covid-19 seperti tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan. Namun Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab, Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi selaku panitia kegiatan tersebut tidak menghiraukan pemberitahuan tertulis maupun lisan dari Walikota Jakarta Pusat tersebut dan tetap kegiatan pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut berjalan sebagaimana yang telah ditentukan yang dihadiri oleh ribuan masyarakat;

- Tidak hanya peringatan Walikota Jakarta Pusat atas pelaksanaan acara pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut melainkan Ferguson selaku Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat dan Heru Novianto selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat juga telah memberikan himbauan dan penegasan secara lisan dengan cara menemui Moh. Rizieq secara langsung, tetapi saat itu Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tidak dapat ditemui dengan alasan sedang melaksanakan Tahlil dan diarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa



Maman Suryadi dan menurut penjelasan Ust. Subhan, Terdakwa Maman Suryadi merupakan penanggung jawab keamanan pada acara atau kegiatan akad nikah dan Maulid Nabi Muhammad SAW, selanjutnya pada hari itu jam 16.30 wib di Hotel Santika Premiere Slipi (Jalan Aipda K.S. Tubun Nomor 7, Slipi, Jakarta), Terdakwa Maman Suryadi menerima aparat yang menyampaikan himbauan pada pelaksanaan kegiatan agar mematuhi protokol kesehatan antara lain membatasi warga masyarakat yang hadir, menjaga jarak, menggunakan masker dan lainnya dan telah disanggupi oleh Terdakwa Maman Suryadi menyatakan bahwa dirinya dapat mempengaruhi massa dalam rangka mematuhi himbauan tersebut. "Ternyata" apa yang dikatakan Terdakwa Maman Suryadi tersebut hanya sekedar kata-kata dan dari sekian ribu tamu yang hadir tidak ada teguran dari Terdakwa Maman Suryadi atau upaya lain untuk membatasi tamu tersebut melainkan pembiaran tanpa mematuhi protokol kesehatan;

- Bahwa puncak pelaksanaan kegiatan pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri kurang lebih 5.000 (lima ribu) orang, Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas, Terdakwa Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi tidak lagi menghiraukan protokol kesehatan dan juga tidak mengindahkan himbauan Kapolres Metro Jakarta Pusat termasuk surat pemberitahuan dari Walikota Jakarta Pusat. Akan tetapi tamu yang menghadiri kegiatan tersebut berkumpul, berkerumun dan memadati sepanjang jalan umum di Jalan K.S. Tubun dan Jalan Petamburan. Kehadiran ribuan masyarakat tersebut menimbulkan desak-desakan dan tidak ada peringatan melalui pengeras suara dari para Terdakwa atau dari Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab maupun panitia agar masyarakat yang hadir mematuhi dan menaati protokol kesehatan atau tidak melakukan kerumunan;
- Keadaan kerumunan ribuan orang yang menghadiri acara pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut tampak dalam rekaman cctv di PT. Wahana Jaya Kirana - hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di Jalan K.S.



Tubun\gerbang luar 1\tgl 14-15 November 2020 13 siang - 03 dini hari\GA_03_20201115_01.00.00-02.00.00[H][@f35c1][10].avi.;

Keabsahan video yang diunggah di *youtube* tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;

- Akibat berkumpulnya ribuan orang pada acara kegiatan tersebut, menimbulkan lonjakan penyebaran Covid 19 di Petamburan dan sekitarnya sebagaimana hasil uji sampel yang berasal dari Puskesmas Tanah Abang merupakan data yang dikirimkan oleh Puskesmas Tanah Abang pada bulan November 2020, dengan jumlah sampel yang dikirim sebanyak 259 sampel dan hasil pengujian laboratorium terkonfirmasi positif sebanyak 33 sampel dan negatif sebanyak 226 sampel dengan selesainya acara pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tersebut, memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat dengan pandemi wabah penyakit Covid 19 meningkat;
- Bahwa untuk efektifitas percepatan penanganan penyebaran Virus Covid-19 Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tanggal 7 April 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Provinsi Jakarta dan telah juga ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengeluarkan beberapa kali Peraturan dan Keputusan Gubernur diantaranya :
 - a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 April 2020;



- b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1100 Tahun 2020 tanggal 6 November 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan 22 November 2020;

Selanjutnya untuk penyelenggaraannya kemudian dibentuklah Satuan Tugas Covid-19 berdasarkan :

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Bencana Nasional tanggal 13 April 2020;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah;
- d. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1023 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 dan Keputusan Gubernur DKI Nomor 1023 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tugas Satuan Tugas Covid-19 DKI Jakarta adalah :

- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;



- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Penetapan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatas adalah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 menyebutkan yang dimaksud dengan Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya;
 - Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ayat (1) menyebutkan karantina kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. Selanjutnya berdasarkan ayat (2) disebutkan tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
 - b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 - c. disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang, dan/atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. penyehatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan;

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi, baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab (dituntut dalam perkara terpisah), yang menyatakan dirinya Imam Besar pada organisasi FPI, yang telah dilarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020 dan Nomor 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat Jalan Paksi Petamburan III Jalan KS. Tubun, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun menurut Pasal 85 KUHP dan Keputusan MA RI Nomor 49/KMA/SK/II/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab, dkk. tanggal 24 Februari 2021 maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 31 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



- Bermula niat Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab akan pulang ke Indonesia sekaligus hendak menikahkan putrinya, untuk mewujudkan rencananya tersebut Terdakwa memberitahukan keluarga yang ada di Indonesia agar pada acara pernikahan tersebut juga dilaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Setelah adanya berita tersebut pihak keluarga dan kerabat di Indonesia yaitu Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Haris Ubaidillah, membentuk panitia di mana Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas dan Terdakwa Haris Ubaidillah membuat surat yang bertanda tangani dengan berlogo Front Pembela Islam (FPI) Nomor 032/DPP-FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020 tertanggal 6 November 2020, Perihal Permohonan Izin ditujukan kepada Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat;
- Meskipun Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab belum datang dari Arab Saudi pihak panitia telah mempersiapkan kegiatan tersebut dengan memesan tenda kepada Dahyatul Kalbi alias Bobby dan telah dibayar DP (*Down Payment*) sebesar Rp1.200.000,- pada tanggal 9 November 2020 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Nomor 2291-6469-74 atas nama Dahyatul Kalbi alias Bobby dari rekening atas nama Terdakwa Ali B Sayid Alwi Alatas dan untuk DP (*Down Payment*) pemasangan tenda yang kedua sebesar Rp3.800.000,- akan dibayarkan pada tanggal 13 November 2020 melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama Dahyatul Kalbi alias Bobby Nomor 2291-6469-74 dari rekening atas nama Terdakwa Ali B Sayid Alwi Alatas dan pelunasannya dibayar Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi secara tunai pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sebesar Rp35.275.000,-;
- Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tiba di Indonesia dari Negara Saudi Arabia melalui Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta. Setibanya di bandara Soekarno Hatta, Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab diperiksa kelayakan dokumen kesehatan sebagaimana yang diperlakukan kepada seluruh penumpang lain yang baru tiba dari luar negeri, hal ini dikarenakan kondisi dunia yang sedang terjadi pandemi (*Global Pandemic*) *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan



Pemerintah Indonesia telah juga menetapkan negara Indonesia dalam keadaan darurat Bencana Non Alam yang disebabkan oleh penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, setelah Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab berada di Petamburan, Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi sebagai panitia kegiatan pernikahan putrinya dan kegiatan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, mengajukan surat permohonan izin kegiatan tersebut di mana sebelumnya telah dipersiapkan bernomor 032/DPP-FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020 tertanggal 6 November 2020 untuk diberikan ke Kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat di Jalan Pasar Senen Nomor 5 RW 3, Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan isi surat "Assalamualaikum Wr. Wb., kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dengan ini mengajukan surat permohonan izin penggunaan jalan sementara di Jalan KS. Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 November 2020 pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai (pemasangan tenda Jumat pagi pukul 00.00), acara Maulid, Tausiah dan Doa, jumlah jamaah + 10.000 orang (melakukan protokol kesehatan)", Terdakwa Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia dan Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas selaku Sekretaris yang menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi bersama Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab membuat surat untuk yang kedua kalinya dengan kop surat berlogo FPI Nomor 030/DPP-FPI/Pan. Maulid Nabi/VI/2020 tertanggal tanggal 12 November 2020, Perihal Permohonan Izin Pengaturan Lalu Lintas, berbunyi



“Assalamualaikum Wr. Wb., kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dengan ini mengajukan surat permohonan izin pengaturan lalu lintas di Jalan KS. Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2020 pukul 19.00 Wib sampai dengan 00.00 Wib, acara Maulid, Tausiah dan Doa, jumlah jamaah ± 10.000 orang (melakukan protokol kesehatan), ditanda tangani oleh Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis dan Terdakwa Ali Alwi Alatas ;

- Pada tanggal 13 November 2020 sekitar jam 05.00 WIB, Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab yang menyatakan dirinya Imam Besar pemimpin organisasi FPI yang telah dilarang (sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam), datang dengan pengawalan anggota organisasi masyarakat tersebut untuk menghadiri acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Al-Afaf di Jalan Tebet Utara 2B Tebet Nomor 8-10, Jakarta Selatan, acara tersebut dimulai sejak jam 04.30 WIB dihadiri oleh sekitar kurang lebih 1.500 orang. Setelah Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab naik ke atas panggung melakukan ceramah dengan menggunakan speaker dan akhir ceramahnya menghasut masyarakat untuk datang dan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan sekaligus acara pernikahan putrinya Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab di Petamburan, sekalipun Moh. Rizieq mengetahui dan menyadari bahwa wilayah DKI Jakarta sedang dalam kondisi pandemi dan diberlakukan PSBB, namun Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab menghasut para hadirin dengan kata-kata “Semua yang ada disini Insya Allah besok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi saudara, sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang ke empat. Siap hadir..?” dijawab oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut “siapp.”



hasutan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tersebut diulangnya lagi sampai 3 kali dan tetap masyarakat menjawab "siapp!!". Hasutan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab di Petamburan merupakan perbuatan pidana yang bertentangan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan mengingat kondisi Ibukota Jakarta dan sekitarnya dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, ternyata Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama-sama Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi tidak menghiraukan dan malah dengan semangat meminta dan mendorong masyarakat banyak untuk menghadiri beramai-ramai ke Petamburan, yang jelas-jelas mengakibatkan meningkatnya *cluster* penularan penyakit Covid-19. Seharusnya sebagai seorang yang dihormati dan menjadi anutan memberi contoh dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi kerumunan dan bukan menghasut masyarakat untuk berkumpul dengan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan yang sedang diterapkan;

- Bahwa Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama-sama dengan Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi bahu membahu melaksanakan kegiatan pernikahan putri Terdakwa dan Maulid Nabi di Petamburan, oleh Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi mempersiapkan segala administrasi yang diperlukan, fasilitas, konsumsi, akomodasi, sarana dan prasarana di tempat/lokasi di rumah Moh. Rizieq;
- Untuk memastikan terlaksana/terwujudnya kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tersebut, Terdakwa Haris Ubaidillah mengunggah video ke media sosial *youtube* yang mengatakan "hadirlah dan syiarkanlah Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW bersama FPI dengan yema meneladani kepemimpinan dan kepahlawanan Rasulullah dalam membangun



masyarakat majemuk melalui revolusi akhlak Sabtu 14 November 2020 pukul 18:30 di markas FPI, Jalan Petamburan III gang Paksi, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bagi anda yang ingin berdonasi untuk acara ini bisa disalurkan via rekening Bank Syariah Mandiri 7770030093 Kode Bank 451 atas nama Ali Alwi Alatas dan kirim tanda bukti melalui via *whatsapp* ke Ketua Panitia K.H. Haris Ubaidillah 081289062322", hasutan Terdakwa Haris Ubaidillah bersama dengan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab yang disampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia melalui *youtube* adalah bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kerumunan agar tidak timbul penyebaran covid 19, namun dengan terang-terangan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama Terdakwa Haris Ubaidillah mengunggah hasutan tersebut dan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan;

- Bahwa hasutan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab di Tebet yang telah direkam dalam bentuk video dan diunggah ke media sosial *youtube* serta hasutan Terdakwa Haris Ubaidillah yang telah direkam dalam bentuk video, selanjutnya disiarkan atau diunggah ke media sosial *youtube*, dengan kata-kata :
 - a. Hadiri & syi'arkanlah Maulid Akbar bersama Front Pembela Islam - hari Kamis tanggal 12 November 2020 (<https://youtu.be/7sDjQi0>)\Hadiri & syi'arkanlah Maulid Akbar bersama Front Pembela Islam.mp4;
 - b. Peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf di Jalan Tebet Utara 28, Jakarta Selatan - hari Jum'at tanggal 13 November 2020 (<https://www.youtube.com/watch?v=Lm1dhXmsFLU>)\ [Live Now] Peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf.mp4;
 - c. Himbauan Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW - hari Jum'at tanggal 13 November 2020 (<https://youtu.be/Zl1zaRjb6kE>)\Himbau Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW.mp4;
 - d. Akad nikah puteri Habib Rizieq Syihab dengan Habib Irfan Alaydrus - hari Sabtu tanggal 14 November 2020 (https://youtu.be/_wrkfiKVKh8)\Akad nikah puteri Habib Rizieq Syihab dengan Habib Irfan Alaydrus.mp4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. [Live Now] Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW - DPP FPI - hari Sabtu tanggal 14 November 2020 (<https://youtu.be/tbltya30ch0>) [Live Now] Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW - DPP FPI.mp4;

Keabsahan video yang diunggah di *youtube* tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sebagaimana yang telah dijadwalkan pada pukul 18.30 wib kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW tetap dilaksanakan panitia oleh Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas, Terdakwa Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi sesuai kemauan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab, sekalipun kondisi Jakarta dan sekitarnya sedang diberlakukan PSBB karena kedaruratan kesehatan masyarakat;
- Sebelum kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan, sekitar pukul 09.00 WIB Bayu Meghantara (selaku Walikota Jakarta Pusat) telah memberikan pemberitahuan secara lisan kepada Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab melalui Terdakwa Haris Ubaidillah dan keluarga pengantin agar mematuhi protokol kesehatan, Bayu Meghantara juga telah memberikan pemberitahuan secara tertulis dengan surat Walikota Jakarta Pusat bernomor 1915/-1.774.1 tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW, Jalan Petamburan III Nomor 17, berbunyi diminta untuk menerapkan protokol kesehatan secara tepat antara lain a. membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 50% kapasitas lokasi kegiatan, b. menyediakan sarana prasarana pencegahan covid-19 seperti tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan, c. pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap orang yang hadir, Bayu Meghantara

Halaman 37 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



menindak lanjuti lagi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk yang kedua kalinya dengan surat Walikota Jakarta Pusat bernomor 1916/-1.774.1 tertanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan pernikahan ditujukan kepada Moh. Rizieq (orang tua pengantin wanita), Jalan Petamburan III Nomor 17, diantaranya berisi diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan baik bagi panitia maupun peserta yang hadir pada kegiatan tersebut maksimal 30 orang dalam satu ruangan dan diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana pencegahan penularan covid-19 seperti tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan. Namun Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab, Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi selaku panitia kegiatan tersebut tidak menghiraukan pemberitahuan tertulis maupun lisan dari Walikota Jakarta Pusat tersebut dan tetap kegiatan pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut berjalan sebagaimana yang telah ditentukan yang dihadiri oleh ribuan masyarakat;

- Tidak hanya peringatan Walikota Jakarta Pusat atas pelaksanaan acara pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut melainkan Ferguson selaku Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat dan Heru Novianto selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat juga telah memberikan himbauan dan penegasan secara lisan dengan cara menemui Moh. Rizieq secara langsung, tetapi saat itu Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tidak dapat ditemui dengan alasan sedang melaksanakan Tahlil dan diarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa Maman Suryadi dan menurut penjelasan Ust. Subhan, Terdakwa Maman Suryadi merupakan penanggung jawab keamanan pada acara atau kegiatan akad nikah dan Maulid Nabi Muhammad SAW, selanjutnya pada hari itu jam 16.30 wib di Hotel Santika Premiere Slipi (Jalan Aipda K.S. Tubun Nomor 7, Slipi, Jakarta), Terdakwa Maman Suryadi menerima aparat yang menyampaikan himbauan pada pelaksanaan kegiatan agar mematuhi



protokol kesehatan antara lain membatasi warga masyarakat yang hadir, menjaga jarak, menggunakan masker dan lainnya dan telah disanggupi oleh Terdakwa Maman Suryadi menyatakan bahwa dirinya dapat mempengaruhi massa dalam rangka mematuhi himbauan tersebut. "Ternyata" apa yang dikatakan Terdakwa Maman Suryadi tersebut hanya sekedar kata-kata dan dari sekian ribu tamu yang hadir tidak ada teguran dari Terdakwa Maman Suryadi atau upaya lain untuk membatasi tamu tersebut melainkan pembiaran tanpa mematuhi protokol kesehatan;

- Bahwa puncak pelaksanaan kegiatan pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri kurang lebih 5.000 (lima ribu) orang, Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas, Terdakwa Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi tidak lagi menghiraukan protokol kesehatan dan juga tidak mengindahkan himbauan Kapolres Metro Jakarta Pusat termasuk surat pemberitahuan dari Walikota Jakarta Pusat. Akan tetapi tamu yang menghadiri kegiatan tersebut berkumpul, berkerumun dan memadati sepanjang jalan umum di Jalan K.S. Tubun dan Jalan Petamburan. Kehadiran ribuan masyarakat tersebut menimbulkan desak-desakan dan tidak ada peringatan melalui pengeras suara dari para Terdakwa atau dari Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab maupun panitia agar masyarakat yang hadir mematuhi dan menaati protokol kesehatan atau tidak melakukan kerumunan;
- Keadaan kerumunan ribuan orang yang menghadiri acara pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut tampak dalam rekaman cctv di PT. Wahana Jaya Kirana - hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di Jalan K.S. Tubun\gerbang luar 1\tgl 14-15 November 2020 13 siang - 03 dini hari\GA_03_20201115_01.00.00-02.00.00[H][@f35c1][10].avi.; Keabsahan video yang diunggah di youtube tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;

- Akibat berkumpulnya ribuan orang pada acara kegiatan tersebut, menimbulkan lonjakan penyebaran Covid 19 di Petamburan dan sekitarnya sebagaimana hasil uji sampel yang berasal dari Puskesmas Tanah Abang merupakan data yang dikirimkan oleh Puskesmas Tanah Abang pada bulan November 2020, dengan jumlah sampel yang dikirim sebanyak 259 sampel dan hasil pengujian laboratorium terkonfirmasi positif sebanyak 33 sampel dan negatif sebanyak 226 sampel dengan selesainya acara pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tersebut, memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat dengan pandemi wabah penyakit Covid 19 meningkat;
- Bahwa untuk efektifitas percepatan penanganan penyebaran Virus Covid-19 Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tanggal 7 April 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Provinsi Jakarta dan telah juga ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengeluarkan beberapa kali Peraturan dan Keputusan Gubernur diantaranya:

- a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 April 2020;
- b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1100 Tahun 2020 tanggal 6 November 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan 22 November 2020;

Selanjutnya untuk penyelenggaraannya kemudian dibentuklah Satuan Tugas Covid-19 berdasarkan :

Halaman 40 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Bencana Nasional tanggal 13 April 2020;
 - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah;
 - d. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1023 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 dan Keputusan Gubernur DKI Nomor 1023 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tugas Satuan Tugas Covid-19 DKI Jakarta adalah :
- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 41 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penetapan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatas adalah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 menyebutkan yang dimaksud dengan Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya;
- Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ayat (1) menyebutkan karantina kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. Selanjutnya berdasarkan ayat (2) disebutkan tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
 - b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 - c. disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang, dan/atau;
 - d. penyehatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan;

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :



KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi, baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab (dituntut dalam perkara terpisah), yang menyatakan dirinya Imam Besar pada organisasi FPI, yang telah dilarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020 dan Nomor 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat Jalan Paksi Petamburan III Jalan KS. Tubun, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun menurut Pasal 85 KUHP dan Keputusan MA RI Nomor 49/KMA/SK/II/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab, dkk. tanggal 24 Februari 2021 maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula niat Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab akan pulang ke Indonesia sekaligus hendak menikahkan putrinya, untuk mewujudkan rencananya tersebut Terdakwa memberitahukan keluarga yang ada di Indonesia agar pada acara pernikahan tersebut juga dilaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Setelah adanya berita tersebut pihak keluarga dan kerabat di Indonesia yaitu Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Haris



Ubaidillah, membentuk panitia di mana Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas dan Terdakwa Haris Ubaidillah membuat surat yang bertanda tangani dengan berlogo Front Pembela Islam (FPI) Nomor 032/DPP-FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020 tertanggal 6 November 2020, Perihal Permohonan Izin ditujukan kepada Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat;

- Meskipun Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab belum datang dari Arab Saudi pihak panitia telah mempersiapkan kegiatan tersebut dengan memesan tenda kepada Dahyatul Kalbi alias Bobby dan telah dibayar DP (*Down Payment*) sebesar Rp1.200.000,- pada tanggal 9 November 2020 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Nomor 2291-6469-74 atas nama Dahyatul Kalbi alias Bobby dari rekening atas nama Terdakwa Ali B Sayid Alwi Alatas dan untuk DP (*Down Payment*) pemasangan tenda yang kedua sebesar Rp3.800.000,- akan dibayarkan pada tanggal 13 November 2020 melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama Dahyatul Kalbi alias Bobby Nomor 2291-6469-74 dari rekening atas nama Terdakwa Ali B Sayid Alwi Alatas dan pelunasannya dibayar Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi secara tunai pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sebesar Rp35.275.000,-;
- Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tiba di Indonesia dari Negara Saudi Arabia melalui Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta. Setibanya di bandara Soekarno Hatta, Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab diperiksa kelayakan dokumen kesehatan sebagaimana yang diperlakukan kepada seluruh penumpang lain yang baru tiba dari luar negeri, hal ini dikarenakan kondisi dunia yang sedang terjadi pandemi (*Global Pandemic*) *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemerintah Indonesia telah juga menetapkan negara Indonesia dalam keadaan darurat Bencana Non Alam yang disebabkan oleh penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, setelah Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab berada di Petamburan, Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi sebagai panitia kegiatan pernikahan putrinya dan kegiatan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, mengajukan surat permohonan izin kegiatan tersebut di mana sebelumnya telah dipersiapkan bernomor 032/DPP-FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020 tertanggal 6 November 2020 untuk diberikan ke Kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat di Jalan Pasar Senen Nomor 5 RW 3, Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan isi surat "Assalamualaikum Wr. Wb., kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dengan ini mengajukan surat permohonan izin penggunaan jalan sementara di Jalan KS. Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 November 2020 pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai (pemasangan tenda Jumat pagi pukul 00.00), acara Maulid, Tausiah dan Doa, jumlah jamaah + 10.000 orang (melakukan protokol kesehatan)", Terdakwa Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia dan Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas selaku Sekretaris yang menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi bersama Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab membuat surat untuk yang kedua kalinya dengan kop surat berlogo FPI Nomor 030/DPP-FPI/Pan. Maulid Nabi/VI/2020 tertanggal tanggal 12 November 2020, Perihal Permohonan Izin Pengaturan Lalu Lintas, berbunyi "Assalamualaikum Wr. Wb., kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dengan ini mengajukan surat permohonan izin pengaturan lalu lintas di Jalan KS. Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2020 pukul 19.00 Wib sampai dengan 00.00 Wib, acara Maulid, Tausiah dan Doa, jumlah jamaah ± 10.000 orang (melakukan



protokol kesehatan), ditanda tangani oleh Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis dan Terdakwa Ali Alwi Alatas ;

- Pada tanggal 13 November 2020 sekitar jam 05.00 WIB, Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab yang menyatakan dirinya Imam Besar pemimpin organisasi FPI yang telah dilarang (sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam), datang dengan pengawalan anggota organisasi masyarakat tersebut untuk menghadiri acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Al-Afaf di Jalan Tebet Utara 2B Tebet Nomor 8-10, Jakarta Selatan, acara tersebut dimulai sejak jam 04.30 WIB dihadiri oleh sekitar kurang lebih 1.500 orang. Setelah Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab naik ke atas panggung melakukan ceramah dengan menggunakan speaker dan akhir ceramahnya menghasut masyarakat untuk datang dan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan sekaligus acara pernikahan putrinya Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab di Petamburan, sekalipun Moh. Rizieq mengetahui dan menyadari bahwa wilayah DKI Jakarta sedang dalam kondisi pandemi dan diberlakukan PSBB, namun Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab menghasut para hadirin dengan kata-kata "Semua yang ada disini Insya Allah besok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi saudara, sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang ke empat. Siap hadir..?" dijawab oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut "siapp." hasutan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tersebut diulangnya lagi sampai 3 kali dan tetap masyarakat menjawab "siapp!!". Hasutan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab di Petamburan merupakan perbuatan pidana yang bertentangan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan



mengingat kondisi Ibukota Jakarta dan sekitarnya dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, ternyata Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama-sama Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi tidak menghiraukan dan malah dengan semangat meminta dan mendorong masyarakat banyak untuk menghadiri beramai-ramai ke Petamburan, yang jelas-jelas mengakibatkan meningkatnya *cluster* penularan penyakit Covid-19. Seharusnya sebagai seorang yang dihormati dan menjadi anutan memberi contoh dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi kerumunan dan bukan menghasut masyarakat untuk berkumpul dengan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan yang sedang diterapkan;

- Bahwa Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama-sama dengan Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi bahu membahu melaksanakan kegiatan pernikahan putri Terdakwa dan Maulid Nabi di Petamburan, oleh Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi mempersiapkan segala administrasi yang diperlukan, fasilitas, konsumsi, akomodasi, sarana dan prasarana di tempat/lokasi di rumah Moh. Rizieq;
- Untuk memastikan terlaksana/terwujudnya kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tersebut, Terdakwa Haris Ubaidillah mengunggah video ke media sosial *youtube* yang mengatakan “hadirlah dan syiarkanlah Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW bersama FPI dengan yema meneladani kepemimpinan dan kepahlawanan Rasulullah dalam membangun masyarakat majemuk melalui revolusi akhlak Sabtu 14 November 2020 pukul 18:30 di markas FPI, Jalan Petamburan III gang Paksi, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bagi anda yang ingin berdonasi untuk acara ini bisa disalurkan via rekening Bank Syariah Mandiri 7770030093 Kode Bank 451 atas nama Ali Alwi Alatas dan kirim tanda bukti melalui via *whatsapp* ke Ketua Panitia K.H. Haris Ubaidillah



081289062322", hasutan Terdakwa Haris Ubaidillah bersama dengan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab yang disampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia melalui *youtube* adalah bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kerumunan agar tidak timbul penyebaran covid 19, namun dengan terang-terangan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama Terdakwa Haris Ubaidillah mengunggah hasutan tersebut dan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan;

- Bahwa hasutan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab di Tebet yang telah direkam dalam bentuk video dan diunggah ke media sosial *youtube* serta hasutan Terdakwa Haris Ubaidillah yang telah direkam dalam bentuk video, selanjutnya disiarkan atau diunggah ke media sosial *youtube*, dengan kata-kata :

- a. Hadiri & syi'arkanlah Maulid Akbar bersama Front Pembela Islam - hari Kamis tanggal 12 November 2020 (<https://youtu.be/bexosy7sDjQI0>)\Hadiri & syi'arkanlah Maulid Akbar bersama Front Pembela Islam.mp4;
- b. Peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf di Jalan Tebet Utara 28, Jakarta Selatan - hari Jum'at tanggal 13 November 2020 (<https://www.youtube.com/watch?v=Lm1dhXmsFLU>)\ [Live Now] Peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf.mp4;
- c. Himbauan Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW - hari Jum'at tanggal 13 November 2020 (<https://youtu.be/Zl1zaRjb6kE>)\Himbau Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW.mp4;
- d. Akad nikah puteri Habib Rizieq Syihab dengan Habib Irfan Alaydrus - hari Sabtu tanggal 14 November 2020 (https://youtu.be/_wrkfikVKh8)\Akad nikah puteri Habib Rizieq Syihab dengan Habib Irfan Alaydrus.mp4;
- e. [Live Now] Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW - DPP FPI - hari Sabtu tanggal 14 November 2020 (<https://youtu.be/tbltya30ch0>)\ [Live Now] Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW - DPP FPI.mp4;

Keabsahan video yang diunggah di *youtube* tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar



dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sebagaimana yang telah dijadwalkan pada pukul 18.30 wib kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW tetap dilaksanakan panitia oleh Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas, Terdakwa Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi sesuai kemauan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab, sekalipun kondisi Jakarta dan sekitarnya sedang diberlakukan PSBB karena kedaruratan kesehatan masyarakat;
- Sebelum kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan, sekitar pukul 09.00 WIB Bayu Meghantara (selaku Walikota Jakarta Pusat) telah memberikan pemberitahuan secara lisan kepada Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab melalui Terdakwa Haris Ubaidillah dan keluarga pengantin agar mematuhi protokol kesehatan, Bayu Meghantara juga telah memberikan pemberitahuan secara tertulis dengan surat Walikota Jakarta Pusat bernomor 1915/-1.774.1 tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW, Jalan Petamburan III Nomor 17, berbunyi diminta untuk menerapkan protokol kesehatan secara tepat antara lain a. membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 50% kapasitas lokasi kegiatan, b. menyediakan sarana prasarana pencegahan covid-19 seperti tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan, c. pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap orang yang hadir, Bayu Meghantara menindak lanjuti lagi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk yang kedua kalinya dengan surat Walikota Jakarta Pusat bernomor 1916/-1.774.1 tertanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan pernikahan ditujukan kepada Moh. Rizieq (orang tua pengantin wanita), Jalan Petamburan III Nomor 17,



diantaranya berisi diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan baik bagi panitia maupun peserta yang hadir pada kegiatan tersebut maksimal 30 orang dalam satu ruangan dan diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana pencegahan penularan covid-19 seperti tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan. Namun Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab, Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi selaku panitia kegiatan tersebut tidak menghiraukan pemberitahuan tertulis maupun lisan dari Walikota Jakarta Pusat tersebut dan tetap kegiatan pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut berjalan sebagaimana yang telah ditentukan yang dihadiri oleh ribuan masyarakat;

- Tidak hanya peringatan Walikota Jakarta Pusat atas pelaksanaan acara pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut melainkan Ferguson selaku Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat dan Heru Novianto selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat juga telah memberikan himbauan dan penegasan secara lisan dengan cara menemui Moh. Rizieq secara langsung, tetapi saat itu Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tidak dapat ditemui dengan alasan sedang melaksanakan Tahlil dan diarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa Maman Suryadi dan menurut penjelasan Ust. Subhan, Terdakwa Maman Suryadi merupakan penanggung jawab keamanan pada acara atau kegiatan akad nikah dan Maulid Nabi Muhammad SAW, selanjutnya pada hari itu jam 16.30 wib di Hotel Santika Premiere Slipi (Jalan Aipda K.S. Tubun Nomor 7, Slipi, Jakarta), Terdakwa Maman Suryadi menerima aparat yang menyampaikan himbauan pada pelaksanaan kegiatan agar mematuhi protokol kesehatan antara lain membatasi warga masyarakat yang hadir, menjaga jarak, menggunakan masker dan lainnya dan telah disanggupi oleh Terdakwa Maman Suryadi menyatakan bahwa dirinya dapat mempengaruhi massa dalam rangka mematuhi himbauan tersebut. "Ternyata" apa yang dikatakan Terdakwa Maman Suryadi tersebut hanya sekedar kata-kata dan



dari sekian ribu tamu yang hadir tidak ada teguran dari Terdakwa Maman Suryadi atau upaya lain untuk membatasi tamu tersebut melainkan pembiaran tanpa mematuhi protokol kesehatan;

- Bahwa puncak pelaksanaan kegiatan pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri kurang lebih 5.000 (lima ribu) orang, Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas, Terdakwa Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi tidak lagi menghiraukan protokol kesehatan dan juga tidak mengindahkan himbauan Kapolres Metro Jakarta Pusat termasuk surat pemberitahuan dari Walikota Jakarta Pusat. Akan tetapi tamu yang menghadiri kegiatan tersebut berkumpul, berkerumun dan memadati sepanjang jalan umum di Jalan K.S. Tubun dan Jalan Petamburan. Kehadiran ribuan masyarakat tersebut menimbulkan desak-desakan dan tidak ada peringatan melalui pengeras suara dari para Terdakwa atau dari Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab maupun panitia agar masyarakat yang hadir mematuhi dan menaati protokol kesehatan atau tidak melakukan kerumunan;
- Keadaan kerumunan ribuan orang yang menghadiri acara pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut tampak dalam rekaman cctv di PT. Wahana Jaya Kirana - hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di Jalan K.S. Tubun\gerbang luar 1\tgl 14-15 November 2020 13 siang - 03 dini hari\GA_03_20201115_01.00.00-02.00.00[H][@f35c1][10].avi.; Keabsahan video yang diunggah di youtube tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;
- Akibat berkumpulnya ribuan orang pada acara kegiatan tersebut, menimbulkan lonjakan penyebaran Covid 19 di Petamburan dan sekitarnya sebagaimana hasil uji sampel yang berasal dari Puskesmas Tanah Abang



merupakan data yang dikirimkan oleh Puskesmas Tanah Abang pada bulan November 2020, dengan jumlah sampel yang dikirim sebanyak 259 sampel dan hasil pengujian laboratorium terkonfirmasi positif sebanyak 33 sampel dan negatif sebanyak 226 sampel dengan selesainya acara pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tersebut, memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat dengan pandemi wabah penyakit Covid 19 meningkat;

- Bahwa untuk efektifitas percepatan penanganan penyebaran Virus Covid-19 Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tanggal 7 April 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Provinsi Jakarta dan telah juga ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengeluarkan beberapa kali Peraturan dan Keputusan Gubernur diantaranya :

- a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 April 2020;
- b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1100 Tahun 2020 tanggal 6 November 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan 22 November 2020;

Selanjutnya untuk penyelenggaraannya kemudian dibentuklah Satuan Tugas Covid-19 berdasarkan :

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai Bencana Nasional tanggal 13 April 2020;



- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah;
 - d. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1023 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 dan Keputusan Gubernur DKI Nomor 1023 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tugas Satuan Tugas Covid-19 DKI Jakarta adalah :
 - a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi DKI Jakarta;
 - Bahwa Penetapan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatas adalah merupakan tindak lanjut dari UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 1 huruf a berbunyi wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka, kemudian menurut Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 berbunyi Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. Setelah itu telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tanggal 7 April 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Provinsi Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Novel CoronaVirus (*Infeksi 2019-nCoV*) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya, telah menetapkan infeksi Novel CoronaVirus (*Infeksi 2019-nCoV*) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah, kemudian Pasal 5 UU RI Nomor 4 Tahun 1984 menyebutkan upaya penanggulangan wabah meliputi :

- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat;
- g. upaya penanggulangan lainnya;

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN :

KELIMA :

Bahwa Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi, baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab (dituntut dalam perkara terpisah), yang menyatakan dirinya Imam Besar pada organisasi FPI, yang telah dilarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264

Halaman 54 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020 dan Nomor 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat Jalan Paksi Petamburan III Jalan KS. Tubun, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun menurut Pasal 85 KUHAP dan Keputusan MA RI Nomor 49/KMA/SK/II/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab, dkk. tanggal 24 Februari 2021 maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d yaitu c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab merupakan salah satu pendiri organisasi kemasyarakatan yang bernama Front Pembela Islam yang berdirinya pada tanggal 17 Agustus 1998 berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 13 Agustus 1999 dan beralamat di Jalan Petamburan III Nomor 05, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan profil organisasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI;
- Selanjutnya berdasarkan Lampiran Ketetapan Musyawarah Nasional III Front Pembela Islam (FPI) Nomor TAP/03/MNS-III/FPI/SYAWAL/1434 H tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Anggaran Dasar Front Pembela Islam dan lampirannya tanggal 23 Agustus 2013, antara lain pada pokoknya disebutkan :

Halaman 55 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Organisasi FPI dicetuskan di Petamburan, Jakarta dan dideklarasikan secara terbuka pada 17 Agustus 1998 (Pasal 2);
 - 2) Visi, Misi organisasi FPI adalah penerapan Syariat Islam secara kaffah di bawah naungan Khilaafah Islamiyah menurut Manhaj Nubuwwah melalui pelaksanaan da'wah, penegakan Hisbah dan pengamalan Jihad (Pasal 6);
 - 3) Organisasi FPI melakukan berbagai usaha dan kegiatan di semua bidang ibadat dan Muamalat sesuai dengan visi dan misi organisasi FPI (Pasal 9);
 - 4) Pimpinan tertinggi organisasi FPI di tingkat Nasional adalah Imam Besar yang dipilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) atau Munaslub atau Muspimnas (Pasal 12);
 - 5) Kepemimpinan dan struktur organisasi :
 - Dewan Pimpinan Pusat (DPP);
 - Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN);
 - Dewan Pimpinan Daerah (DPD);
 - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW);
 - Dewan Pimpinan Cabang (DPC);
 - Dewan Pimpinan Ranting (DPRa);
- Bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang bernama Front Pembela Islam terdaftar dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 69/D.III.3/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006, masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, kemudian diperpanjang dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 025/D.III.3/II/2009 tanggal 11 Februari 2009, masa berlaku sampai dengan tanggal 9 Desember 2013, diperpanjang lagi dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 01-00-00/0010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014, masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
 - Bahwa Organisasi Kemasyarakatan FPI sejak berdiri, Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab, di dalam Struktur Keorganisasiannya menduduki sebagai Ketua Umum dan setelah beberapa kali perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar pada tanggal 3 Mei 2015 Terdakwa dalam kepengurusan FPI disebut sebagai Imam Besar, sebagaimana Surat Keputusan Imam Besar Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Nomor 0009/SK-DPP/IB-DPP FPI/II/1434 H tentang

Halaman 56 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



Penetapan dan Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Tanfidzi Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam periode 2013-2020 tertanggal 3 Mei 2015. Dalam Keputusan Penetapan Struktur Pengurus Organisasi FPI ditetapkan bahwa pengurus baru dengan susunan Ketua Umum dijabat oleh Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Wakil Ketua Umum dijabat oleh K.H. Ja'far Shidiq, S.E.I., Sekretaris Umum dijabat oleh H. Munarman, S.H. dan Bendahara dijabat oleh Terdakwa Haris Ubaidillah;

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, Organisasi Kemasyarakatan FPI mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ke Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di mana masa berlaku ormas FPI tersebut telah berakhir pada hari itu juga, permohonan untuk perpanjangan SKT organisasi kemasyarakatan FPI dimaksud ditolak dengan alasan kekurangan belum terpenuhi persyaratan pendaftaran ormas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2017. Ketika masa berlaku organisasi kemasyarakatan FPI tersebut berakhir, ternyata Terdakwa bersama pengurus lainnya masih melakukan kegiatan keorganisasiannya, walaupun Organisasi Kemasyarakatan FPI tersebut tidak lagi berbadan hukum dan juga tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri RI;
- Berlanjutnya aktifitas kegiatan Organisasi Kemasyarakatan FPI yang dilakukan oleh Terdakwa dan sekumpulan orang yang mengatas namakan pengurus FPI yang masih menggunakan atribut-atribut FPI, simbol-simbol dan identitas lainnya sekalipun anggota/pengurus telah mengetahui bahwa organisasi kemasyarakatan FPI telah berakhir masa berlaku SKTnya;
- Bahwa terbukti orang-orang yang selama ini terlibat di dalam organisasi kemasyarakatan FPI masih menggunakan atribut-atribut FPI, simbol-simbol dan identitas lainnya di mana pada saat Terdakwa hendak menikahkan putrinya dan sekaligus acara Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi masih mengatas namakan sebagai Pengurus Ormas FPI sekalipun sudah tidak berbadan hukum lagi akan tetapi malah membuat surat yang ditanda tangani dengan menggunakan logo Front Pembela Islam



(FPI) Nomor 032/DPP-FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020 tertanggal 06 November 2020, perihal Permohonan Izin berbunyi "Assalamualaikum Wr. Wb., kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dengan ini mengajukan surat permohonan izin penggunaan jalan sementara di Jalan K.S. Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dilaksanakan pada hari Jum'at 14 November 2020 pukul 19.00 WIB s.d. selesai (pemasangan tenda Jum'at pagi pukul 00.00), acara Maulid, Tausiah dan Doa, jumlah Jamaah + 10.000 orang (melakukan protokol kesehatan)", selanjutnya Terdakwa Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia dan Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas selaku Sekretaris menanda tangani surat tersebut;

- Meskipun Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab belum datang dari Arab Saudi pihak panitia telah mempersiapkan kegiatan tersebut dengan memesan tenda kepada Dahyatul Kalbi alias Bobby dan telah dibayar DP (*Down Payment*) sebesar Rp1.200.000,- pada tanggal 9 November 2020 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Nomor 2291-6469-74 atas nama Dahyatul Kalbi alias Bobby dari rekening atas nama Terdakwa Ali B Sayid Alwi Alatas dan untuk DP (*Down Payment*) pemasangan tenda yang kedua sebesar Rp3.800.000,- akan dibayarkan pada tanggal 13 November 2020 melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama Dahyatul Kalbi alias Bobby Nomor 2291-6469-74 dari rekening atas nama Terdakwa Ali B Sayid Alwi Alatas dan pelunasannya dibayar Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi secara tunai pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sebesar Rp35.275.000,-;
- Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tiba di Indonesia dari Negara Saudi Arabia melalui Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta. Setibanya di bandara Soekarno Hatta, Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab diperiksa kelayakan dokumen kesehatan sebagaimana yang diperlakukan kepada seluruh penumpang lain yang baru tiba dari luar negeri, hal ini dikarenakan kondisi dunia yang sedang terjadi pandemi (*Global Pandemic*) *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan



Pemerintah Indonesia telah juga menetapkan negara Indonesia dalam keadaan darurat Bencana Non Alam yang disebabkan oleh penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Keluar dari terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta. Akibat penjemputan Moh Rizieq tersebut mengakibatkan rusaknya fasilitas umum di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta seperti tanaman, kursi tunggu dan taman bandara yang merugikan pihak Angkasa Pura II;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, setelah Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab berada di Petamburan, Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi sebagai panitia kegiatan pernikahan putrinya dan kegiatan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, mengajukan surat permohonan izin kegiatan tersebut di mana sebelumnya telah dipersiapkan bernomor 032/DPP-FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020 tertanggal 6 November 2020 untuk diberikan ke Kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat di Jalan Pasar Senen Nomor 5 RW 3, Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi bersama Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab membuat surat untuk yang kedua kalinya dengan kop surat berlogo FPI Nomor 030/DPP-FPI/Pan. Maulid Nabi/VI/2020 tertanggal tanggal 12 November 2020, Perihal Permohonan Izin Pengaturan Lalu Lintas, berbunyi "Assalamualaikum Wr. Wb., kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dengan ini mengajukan surat permohonan izin pengaturan lalu lintas di Jalan KS. Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2020 pukul 19.00 Wib sampai dengan 00.00 Wib, acara Maulid, Tausiah dan Doa, jumlah jamaah \pm 10.000 orang (melakukan



protokol kesehatan), ditanda tangani oleh Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis dan Terdakwa Ali Alwi Alatas;

- Pada tanggal 13 November 2020 sekitar jam 05.00 WIB, Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab yang menyatakan dirinya Imam Besar pemimpin organisasi FPI yang telah dilarang (sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam), datang dengan pengawalan anggota organisasi masyarakat tersebut untuk menghadiri acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Al-Afaf di Jalan Tebet Utara 2B Tebet Nomor 8-10, Jakarta Selatan, acara tersebut dimulai sejak jam 04.30 WIB dihadiri oleh sekitar kurang lebih 1.500 orang. Setelah Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab naik ke atas panggung melakukan ceramah dengan menggunakan speaker dan akhir ceramahnya menghasut masyarakat untuk datang dan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan sekaligus acara pernikahan putrinya Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab di Petamburan, sekalipun Moh. Rizieq mengetahui dan menyadari bahwa wilayah DKI Jakarta sedang dalam kondisi pandemi dan diberlakukan PSBB, namun Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab menghasut para hadirin dengan kata-kata "Semua yang ada disini Insya Allah besok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi saudara, sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang ke empat. Siap hadir..?" dijawab oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut "siapp." hasutan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tersebut diulangnya lagi sampai 3 kali dan tetap masyarakat menjawab "siapp!!". Hasutan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab di Petamburan merupakan perbuatan pidana yang bertentangan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan



mengingat kondisi Ibukota Jakarta dan sekitarnya dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, ternyata Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama-sama Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi tidak menghiraukan dan malah dengan semangat meminta dan mendorong masyarakat banyak untuk menghadiri beramai-ramai ke Petamburan, yang jelas-jelas mengakibatkan meningkatnya *cluster* penularan penyakit Covid-19. Seharusnya sebagai seorang yang dihormati dan menjadi anutan memberi contoh dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi kerumunan dan bukan menghasut masyarakat untuk berkumpul dengan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan yang sedang diterapkan;

- Bahwa Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama-sama dengan Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi bahu membahu melaksanakan kegiatan pernikahan putri Terdakwa dan Maulid Nabi di Petamburan, oleh Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi mempersiapkan segala administrasi yang diperlukan, fasilitas, konsumsi, akomodasi, sarana dan prasarana di tempat/lokasi di rumah Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab;
- Untuk memastikan terlaksana/terwujudnya kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tersebut, Terdakwa Haris Ubaidillah mengunggah video ke media sosial *youtube* yang mengatakan “hadirlah dan syiarkanlah Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW bersama FPI dengan yema meneladani kepemimpinan dan kepahlawanan Rasulullah dalam membangun masyarakat majemuk melalui revolusi akhlak Sabtu 14 November 2020 pukul 18:30 di markas FPI, Jalan Petamburan III gang Paksi, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bagi anda yang ingin berdonasi untuk acara ini bisa disalurkan via rekening Bank Syariah Mandiri 7770030093 Kode Bank 451 atas nama Ali Alwi Alatas dan kirim tanda bukti



melalui via *whatsapp* ke Ketua Panitia K.H. Haris Ubaidillah 081289062322", hasutan Terdakwa Haris Ubaidillah bersama dengan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab yang disampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia melalui *youtube*;

- Bahwa hasutan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab di Tebet yang telah direkam dalam bentuk video dan diunggah ke media sosial *youtube* serta hasutan Terdakwa Haris Ubaidillah yang telah direkam dalam bentuk video, selanjutnya disiarkan atau diunggah ke media sosial *youtube*, dengan kata-kata :

- a. Hadiri & syi'arkanlah Maulid Akbar bersama Front Pembela Islam - hari Kamis tanggal 12 November 2020 (<https://youtu.be/bexosy7sDjQi0>)\Hadiri & syi'arkanlah Maulid Akbar bersama Front Pembela Islam.mp4;
- b. Peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf di Jalan Tebet Utara 28, Jakarta Selatan - hari Jum'at tanggal 13 November 2020 (<https://www.youtube.com/watch?v=Lm1dhXmsFLU>)\ [Live Now] Peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf.mp4;
- c. Himbauan Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW - hari Jum'at tanggal 13 November 2020 (<https://youtu.be/Zl1zaRjb6kE>)\Himbauan Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW.mp4;
- d. Akad nikah puteri Habib Rizieq Syihab dengan Habib Irfan Alaydrus - hari Sabtu tanggal 14 November 2020 (https://youtu.be/_wrkfikVKh8)\Akad nikah puteri Habib Rizieq Syihab dengan Habib Irfan Alaydrus.mp4;
- e. [Live Now] Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW - DPP FPI - hari Sabtu tanggal 14 November 2020 (<https://youtu.be/btbya30ch0>)\ [Live Now] Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW - DPP FPI.mp4;

Keabsahan video yang diunggah di *youtube* tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Bayu Meghantara (selaku Walikota Jakarta Pusat) telah memberikan pemberitahuan secara lisan kepada Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab melalui Terdakwa Haris Ubaidillah dan keluarga pengantin agar mematuhi protokol kesehatan, Bayu Meghantara juga telah memberikan pemberitahuan secara tertulis dengan surat Walikota Jakarta Pusat bernomor 1915/-1.774.1 tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Maulid Nabi Muhamad SAW, Jalan Petamburan III Nomor 17 berbunyi diminta untuk menerapkan protokol kesehatan secara tepat antara lain a. membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 50% kapasitas lokasi kegiatan, b. menyediakan sarana prasarana pencegahan covid-19 seperti tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan, c. pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap orang yang hadir, Bayu Meghantara menindak lanjuti lagi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk yang kedua kalinya dengan surat Walikota Jakarta Pusat bernomor 1916/-1.774.1 tertanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan pernikahan ditujukan kepada Terdakwa (orang tua pengantin wanita), Jalan Petamburan III Nomor 17, diantaranya berisi diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan baik bagi panitia maupun peserta yang hadir pada kegiatan tersebut maksimal 30 orang dalam satu ruangan dan diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana pencegahan penularan covid-19 seperti tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan. Namun para Terdakwa, Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dan para panitia kegiatan tersebut tidak menghiraukan pemberitahuan tertulis maupun lisan dari Walikota Jakarta Pusat tersebut dan tetap kegiatan pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut berjalan sebagaimana yang telah ditentukan yang dihadiri oleh ribuan masyarakat;
- Tidak hanya peringatan Walikota Jakarta Pusat atas pelaksanaan acara Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tersebut melainkan Ferguson selaku Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta



Pusat dan Heru Novianto selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat juga telah memberikan himbauan dan penegasan secara lisan dengan cara menemui Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab secara langsung, tetapi saat itu Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tidak dapat ditemui dengan alasan sedang melaksanakan Tahlil dan diarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa Maman Suryadi dan menurut penjelasan Ust. Subhan, Maman Suryadi merupakan penanggung jawab keamanan pada acara atau kegiatan Akad Nikah dan Maulid Nabi Muhammad SAW, selanjutnya pada hari itu jam 16.30 wib di Hotel Santika Premiere Slipi (Jalan Aipda K.S. Tubun Nomor 7, Slipi, Jakarta), Terdakwa Maman Suryadi menerima aparat yang menyampaikan himbauan pada pelaksanaan kegiatan agar mematuhi protokol kesehatan antara lain membatasi warga masyarakat yang hadir, menjaga jarak, menggunakan masker dan lainnya dan telah disanggupi oleh Maman Suryadi menyatakan bahwa dirinya dapat mempengaruhi massa dalam rangka mematuhi himbauan tersebut. "Ternyata" apa yang dikatakan Terdakwa Maman Suryadi tersebut hanya sekedar kata-kata dan dari sekian ribu tamu yang hadir tidak ada teguran dari Terdakwa Maman Suryadi atau upaya lain untuk membatasi tamu tersebut melainkan pembiaran tanpa mematuhi protokol kesehatan;

- Bahwa Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama-sama dengan para terdakwa sebagai Pengurus FPI dalam melancarkan aktifitas keorganisasian yang diselenggarakannya tersebut telah secara sepihak dan tanpa ijin dengan sengaja mengorganisir pengamanan acara kegiatan tersebut kegiatan penutupan dan pengaturan lalu lintas arus jalan utama, yaitu Jalan Petamburan III dan Jalan K.S. Tubun, Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang mana seharusnya hal itu menjadi tugas dan wewenang dari pihak aparat kepolisian (Polri), sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 128 ayat (3) berbunyi Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan



Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Pasal 2 berbunyi Tata cara memperoleh izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada :

- a. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan menggunakan jalan nasional;
- b. Kapolres/Kapolresta setempat untuk kegiatan menggunakan jalan Kabupaten/Kota;
- c. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan menggunakan jalan Desa;

- Bahwa puncak pelaksanaan kegiatan pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri kurang lebih 5.000 (lima ribu) orang, Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas, Terdakwa Idrus Al Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi tidak lagi menghiraukan protokol kesehatan dan juga tidak mengindahkan himbuan Kapolres Metro Jakarta Pusat termasuk surat Pemberitahuan dari Walikota Jakarta Pusat. Akan tetapi tamu yang menghadiri kegiatan tersebut berkumpul, berkerumun dan memadati sepanjang jalan umum di Jalan K.S. Tubun dan Jalan Petamburan menjadi macet dan tidak dapat dipergunakan oleh masyarakat umum yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut sebagaimana mestinya. Kehadiran ribuan masyarakat tersebut menimbulkan desak-desakan dan tidak ada peringatan melalui pengeras suara dari panitia atau dari para Terdakwa dan Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab agar masyarakat yang hadir mematuhi dan menaati protokol kesehatan atau tidak melakukan kerumunan;



- Keadaan kerumunan ribuan orang yang menghadiri acara pernikahan putri Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut tampak dalam rekaman cctv di PT. Wahana Jaya Kirana hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di Jalan K.S. Tubun\gerbang luar 1\tgl 14-15 November 2020 13 siang - 03 dini hari\GA_03_20201115_01.00.00-02.00.00[H][@f35c1][10].avi;

Keabsahan video yang diunggah di *youtube* tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh ahli digital forensik dan ditemukan kesimpulannya distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;

- Akibat berkumpulnya ribuan orang pada acara kegiatan tersebut, menimbulkan lonjakan penyebaran Covid 19 di Petamburan dan sekitarnya sebagaimana hasil uji sampel yang berasal dari Puskesmas Tanah Abang merupakan data yang dikirimkan oleh Puskesmas Tanah Abang pada bulan November 2020, dengan jumlah sampel yang dikirim sebanyak 259 sampel dan hasil pengujian laboratorium terkonfirmasi positif sebanyak 33 sampel dan negatif sebanyak 226 sampel dengan selesainya acara pernikahan putri Terdakwa tersebut, memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat dengan pandemi wabah penyakit Covid 19 meningkat;
- Bahwa Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab, bersama-sama Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi tergabung dalam struktur organisasi Front Pembela Islam (FPI) “pada saat sebelum dilarang” berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 220-4780 Tahun 2020 Nomor M.HH-14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020,



Nomor KB/3/XII/2020 dan Nomor 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam dan baik pengurus maupun anggota FPI tersebut sering melakukan kegiatan dengan menggunakan atribut dan seragam warna putih berlogo FPI dan melakukan kejahatan melanggar ketentuan pidana dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum, di mana sejak awal pembentukannya bertolak belakang pada cita-cita yang mulia dan malah dalam perjalanannya organisasi tersebut sering melanggar hukum, yang dapat dibuktikan dengan beberapa putusan Pengadilan sebagaimana terurai di bawah ini :

- a. Berdasarkan foto copy legalisir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1616/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Oktober 2008, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab, Ketua Front Pembela Islam, dengan amar antara lain Menyatakan Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan orang untuk melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang dan barang yang dilakukan secara bersama-sama;
- b. Berdasarkan foto copy legalisir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 029/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 6 April 2015, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. Terdakwa Shahabudin Bin H. Anggawi, Panglima Laskar Pembela Islam (LPI) Daerah DKI Jakarta Ormas FPI, dengan amar antara lain Menyatakan Terdakwa Shahabudin Bin H. Anggawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan lisan di depan umum turut serta menghasut orang lain untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum";
- c. Berdasarkan foto copy legalisir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 030/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 6 April 2015, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. Terdakwa Habib Novel Chaidir Hasan Bamu'min, Anggota FPI, dengan amar antara lain Menyatakan Terdakwa Habib Novel Chaidir Hasan Bamu'min

Halaman 67 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Dengan lisan di depan umum turut serta menghasut orang lain untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum”;
- d. Berdasarkan foto copy legalisir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 031/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 6 April 2015, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. Terdakwa
1. Heru Mulyawan, 2. Ma'mun Syarifudin alias Abun alias Macho, 3. Ahmad Saarih Bin Tili, 4. Iman Waliyudin, 5. Agus Bambang Kunto Rediguno alias Agus, 6. Dadan Saiful Hamdani, 7. Hudan Abdul Jabar, 8. H. Abdul Rohim, 9. Asep Abdurahman, 10. Drs. Anotoroso Bin Daryono, 11. Ramlan Al Idrus Bin Domir, 12. Syarif Hidayatullah, 13. Abdul Kohar alias Dadan Abdul Kohar Bin Kadin, 14. Suryanto Bin Tugiman dan 15. Suharto, Anggota atau simpatisan FPI, dengan amar antara lain Menyatakan Terdakwa Heru Mulyawan, dkk. 15 orang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melawan pejabat secara bersama-sama yang menyebabkan luka”;
- e. Berdasarkan foto copy legalisir putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 179/Pid.B/2019/PN.Tbt tanggal 25 Oktober 2019, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. Terdakwa Muslim Istiqomah Sinulingga, Ketua FPI DPW Tebing Tinggi, dengan amar antara lain Menyatakan Terdakwa Muslim Istiqomah Sinulingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana”, dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 179/Pid.B/2019/PN.Tbt tanggal 25 Oktober 2019 tersebut diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1421/Pid.Sus/2019/PT.Mdn tanggal 10 Januari 2020, dengan amar “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 179/Pid.B/2019/PN.Tbt yang dimintakan banding tersebut”;
- f. Berdasarkan foto copy legalisir putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Tbt tanggal 4 Juli 2019, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. Terdakwa Muhammad Husni Habibi Nasution alias Habibi, Pengurus FPI DPW Tebing Tinggi, dengan amar antara lain Menyatakan Terdakwa Muhammad Husni Habibi Nasution alias Habibi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan atau upacara keagamaan yang diijinkan”, dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Tbt tanggal 4 Juli 2019 tersebut diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 858/Pid/2019/PT.Mdn tanggal 7 Agustus 2019, dengan amar “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 4 Juli 2019 Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Tbt yang dimintakan banding tersebut”;

- g. Berdasarkan foto copy legalisir putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Tbt tanggal 4 Juli 2019, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. Terdakwa Amiruddin Sitompul alias Amir, Pengurus FPI DPW Tebing Tinggi/Komando Jihad, dengan amar antara lain Menyatakan Terdakwa Amiruddin Sitompul alias Amir telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan atau upacara keagamaan yang diijinkan”, dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 858/Pid/2019/PT.Mdn tanggal 7 Agustus 2019 dengan amar “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 4 Juli 2019 Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Tbt yang dimintakan banding tersebut”;
- h. Berdasarkan foto copy legalisir putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 113/Pid.B/2019/PN.Tbt tanggal 4 Juli 2019, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. Terdakwa Suhairi alias Gogon, Pengurus FPI DPW Tebing Tinggi, dengan amar antara lain Menyatakan Terdakwa Suhairi alias Gogon telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan atau upacara keagamaan yang diijinkan”, dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 861/Pid/2019/PT.Mdn tanggal 7 Agustus 2019 dengan amar “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 4 Juli 2019 Nomor 113/Pid.B/2019/PN.Tbt yang dimintakan banding tersebut”;
- i. Berdasarkan foto copy legalisir putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 213/Pid.B/2008/PN.Btg tanggal 29 Januari 2009, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. Terdakwa Slamet Budiono alias Abu Ayyas Bin Busaeri, Pengurus DPW FPI

Halaman 69 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekalongan, dengan amar antara lain Menyatakan Terdakwa Slamet Budiono alias Abu Ayyas Bin Busaeri tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di depan umum menghasut secara lisan”;
- j. Berdasarkan foto copy legalisir putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 211/Pid.B/2008/PN.Btg tanggal 29 Januari 2009, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. Terdakwa Slamet Zaenudin alias Mamek alias Cemik Bin Bambang Gunawan, Anggota FPI, dengan amar antara lain Menyatakan Terdakwa Slamet Zaenudin alias Mamek alias Cemik Bin Bambang Gunawan tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”;
- k. Berdasarkan foto copy legalisir putusan Pengadilan Negeri Batang No. 212/Pid.B/2008/PN.Btg tanggal 29 Januari 2009, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. Terdakwa Muhamad Iqbal Shohib Bin Suhaemi, Anggota FPI, dengan amar antara lain Menyatakan Terdakwa Muhamad Iqbal Shohib Bin Suhaemi tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan dimuka umum menghasut secara lisan”;
- l. Berdasarkan foto copy legalisir putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Yk tanggal 17 April 2012, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. Terdakwa H.M. Bambang Tedi, S.H., Ketua FPI DPW DIY, dengan amar antara lain Menyatakan Terdakwa H.M. Bambang Tedi, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- m. Berdasarkan foto copy legalisir putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN.Bdg. tanggal 9 Juli 2019, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. Terdakwa H.B. Assayid Bahar Bin Smith alias Habib Bahar Bin Ali bin Smith, Anggota FPI, dengan amar antara lain Menyatakan Terdakwa H.B. Assayid Bahar Bin Smith alias Habib Bahar Bin Ali bin Smith terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta merampas kemerdekaan orang yang mengakibatkan luka berat, di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap

Halaman 70 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengakibatkan luka berat dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat”;

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82A ayat (1) *juncto* Pasal 59 ayat (3) huruf c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 10 huruf b KUHP *juncto* Pasal 35 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi bersama-sama saksi Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana Pasal 160 KUHP *juncto* Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, dan;
2. Menyatakan Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi bersama-sama saksi Moh. Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d yaitu c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 82A ayat (1) *juncto* Pasal 59 ayat (3) huruf c dan d Undang-Undang Republik

Halaman 71 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 10 huruf b KUHP *juncto* Pasal 35 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kelima Jaksa Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Haris Ubaidillah, Terdakwa Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa Maman Suryadi berupa pencabutan hak para Terdakwa memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu yaitu menjadi anggota dan/atau pengurus Organisasi Kemasyarakatan selama 2 (dua) tahun;
5. Mohon kepada Majelis Hakim supaya dalam putusan Hakim menyatakan melarang dilakukan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut terkait Front Pembela Islam;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah *flashdisk* merk sandisk warna hitam ukuran 128 GB berisi 50 file rekaman CCTV *chanel* 01 dengan ukuran 58,6 GB, yang berisikan video CCTV yang terdapat pada sebuah rumah yang beralamat di Jalan K.S. Tubun Raya Nomor 6, Slipi, Jakarta Pusat;
 - 2) 1 (satu) buah USB 3.0 *hard drive* merk Toshiba ukuran 1 TB warna hitam dengan Nomor seri Y9IBT0HGTRPG yang berisikan antara lain video CCTV milik PT. Wahana Jaya Kirana, Jalan K.S. Tubun Raya Nomor 72, Slipi, Jakarta Pusat, video yang bersumber dari akun *youtube* Front TV dan *Front Chanel* dengan berjudul diantaranya hadiri & syi'arkanlah Maulid Akbar bersama Front Pembela Islam, himbauan Ketua Panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW SAW-DPP FPI, akad nikah puteri Habib Rizieq Syihab dengan Habib Irfan Alaydrus, peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf Alhabib Ali Bin Abdurrahman Assegaf yang berisi undangan Rizieq kepada jamaah untuk menghadiri akad nikah

Halaman 72 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puterinya dan Maulid Nabi Muhammad di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai Rp6000,- (enam ribu rupiah) tulisan tangan atas nama Muhammad Alatas tanggal 15 November 2020;
- 4) 1 (satu) lembar tindasan warna biru slip Aplikasi Setoran Bank DKI Jakarta senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 November 2020, penerima BPKD Provinsi DKI Jakarta Nomor Rekening 10802615756, penerima/penyetor Muhammad Alatas;
- 5) 1 (satu) lembar asli arsip surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta (Drs. Arifin, M.A.P.) Nomor 2250/-1.75 tanggal 15 November 2020, perihal Pemberian Sanksi Denda Administratif, ditujukan kepada Habib Muhammad Rizieq Bin Husein selaku penyelenggara pernikahan dan Front Pembela Islam (FPI) selaku panitia penyelenggara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Pendaftaran Nikah sdr. Muhamad Irfan dan sdri. Najwa Syihab tanggal 5 November 2020;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat persetujuan mempelai sdr. Muhamad Irfan dan sdri. Najwa Syihab tanggal 2 November 2020;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan kebenaran data diri calon pengantin sdr. Muhamad Irfan dan sdri. Najwa Syihab tanggal 10 November 2020;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir pengumuman perkawinan KUA Kecamatan Tanah Abang sdr. Muhamad Irfan dan sdri. Najwa Syihab tanggal 14 November 2020;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP a.n. Ir. Muhamad Taufik, Muhamad Irfan, Husin Alatas dan Haefa Munawaroh;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan dari Kelurahan Balekambang a.n. sdr. Muhamad Irfan tanggal 23 Oktober 2020;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pengantar Perkawinan sdr. Muhamad Irfan dari Kelurahan Balekambang tanggal 23 Oktober 2020;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekomendasi Perkawinan sdr. Muhamad Irfan dan sdri. Najwa Syihab tanggal 27 Oktober 2020;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir akta kelahiran a.n. sdr. Muhamad Irfan tanggal 3 Mei 1994;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga sdr. Muhamad Taufik tanggal 24 Juni 2020;

Halaman 73 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan dari Universitas Pertahanan a.n sdr. Muhamad Irfan tanggal 23 Juni 2020;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Sertifikat Layak Kawin a.n sdr. Muhamad Irfan tanggal 26 Oktober 2020;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP a.n. Najwa Syihab, Moh Rizieq, Fadlun, Thahir;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir pemberitahuan kehendak nikah a.n sdr. Muhamad Irfan dan sdri. Najwa Syihab tanggal 2 November 2020;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pengantar perkawinan a.n. sdri. Najwa Syihab tgl 27 Oktober 2020;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy legalisir akta kelahiran a.n. sdri. Najwa Syihab tanggal 4 September 2009;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Ijazah Sekolah Menengah Atas a.n sdri. Najwa Syihab tanggal 15 Mei 2015;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga a.n. sdr. Moh. Rizieq tanggal 18 Oktober 2016;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan belum pernah menikah a.n. sdri. Najwa Syihab tanggal 27 Oktober 2020;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat layak kawin a.n. sdri. Najwa Syihab tanggal 26 Oktober 2020;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Pemeriksaan Nikah calon mempelai sdr. Muhamad Irfan dan sdri. Najwa Syihab tanggal 2 November 2020;
- 27) Foto copy legalisir daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 0776/04/2020;
- 28) Foto copy Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid;
- 29) 1 (satu) buah USB warna silver merk Transcend 32GB, berisi foto-foto dan video rekaman pada saat kedatangan masa penjemput sdr. Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Rizieq dan kedatangan rombongan sdr. Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Rizieq di terminal 3 kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta;
- 30) 1 (satu) lembar Berita Acara Puskesmas Kecamatan Tebet tanggal 3 Desember 2020;
- 31) 1 (satu) bundel form penyelidikan epidemiologi Puskesmas Kecamatan Tebet tanggal 1 November 2020 s.d. 3 Desember 2020;

Halaman 74 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) rangkap rekapan kasus baru Covid-19 di Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat periode tanggal 1 November 2020 s.d. 3 Desember 2020;
- 33) 1 (satu) bundel form penyelidikan Epidemiologi Covid-19 di wilayah Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- 34) 1 (satu) lembar asli surat Camat Tanah Abang Nomor 381/-1.862 tanggal 12 November 2020 perihal Pemberitahuan Kegiatan FPI di Jalan Petamburan III yang ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, ditanda tangani oleh Camat Kecamatan Tanah Abang atas nama Muhd. Yassin K Pasaribu, NIP 197801131998021001;
- 35) 2 (dua) lembar asli surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1915/-1.774.1 tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan, ditujukan kepada Ketua Panitia Maulid Nabi SAW, Jalan Petamburan III Nomor 17 yang ditanda tangani oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama Bayu Meghantara NIP 197205201991011001;
- 36) 1 (satu) lembar asli tanda terima surat dengan judul lembar pengantar atas penyerahan surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1915/-1.774.1 tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan, ditujukan kepada Ketua Panitia Maulid Nabi SAW, Jalan Petamburan III Nomor 17, dengan penerima surat atas nama Ali Alwi Alatas;
- 37) 1 (satu) lembar asli surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1916/-1.774.1 tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan pernikahan, ditujukan kepada Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Shihab (orang tua pengantin wanita), Jalan Petamburan III Nomor 17 yang ditanda tangani oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama Bayu Meghantara NIP 1972052019910110010;
- 38) 1 (satu) lembar asli tanda terima surat dengan judul lembar pengantar (tanda terima) atas penyerahan surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1916/-1.774.1 tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Kegiatan Pernikahan, ditujukan kepada Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Shihab (orang tua pengantin wanita), Jalan Petamburan III Nomor 17. Dengan penerima surat atas nama Ali Alwi Alatas;

Halaman 75 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 5 (lima) lembar asli Surat Tugas Walikota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 232/-1.772.1 tanggal 20 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 40) 2 (dua) lembar asli Surat Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan penyampaian bantuan sembako dalam rangka penanganan Covid 19 di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 41) 5 (lima) lembar asli Surat Tugas Walikota Jakarta Selatan Nomor 367/-1.701 tanggal 9 April 2020 tentang *Monitoring* Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta;
- 42) 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Forum Komunikasi Pimpinan Kota Jakarta Selatan tanggal 23 April 2020 terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- 43) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 79 tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 44) 4 (empat) lembar asli Surat Tugas Walikota Jakarta Selatan Nomor 488/-1.772.1 tanggal 10 Juni 2020 tentang Tim Terpadu Pengawasan dan Penindakan Pemberlakuan, tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa transisi menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;
- 45) 4 (empat) lembar asli Surat Tugas Walikota Jakarta Selatan Nomor 492/-1.772.1 tanggal 21 Juni 2020 tentang Pengawasan dan Penindakan Kegiatan/Aktivitas Masyarakat Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif;
- 46) 6 (enam) lembar asli Surat Tugas Walikota Jakarta Selatan Nomor 543/-1.772.1 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengawasan dan Penindakan Kegiatan/Aktivitas Masyarakat Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif;
- 47) 2 (dua) lembar asli Surat Walikota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 854/-1.772.11 tanggal 13 November 2020 perihal Penerapan Protokol Kesehatan Selama Masa PSBB transisi;

Halaman 76 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 2 (dua) lembar asli Surat Walikota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 891/-1.772.11 tanggal 23 November 2020 perihal Penerapan Protokol Kesehatan Selama Masa PSBB transisi;
- 49) Print Out pesan WA dari Sdr. Anies Baswedan kepada Marullah Matali, Lc., M.Ag;
- 50) Surat Lurah Tebet Timur No. 438/-1.774.1 tanggal 10 November 2020;
- 51) Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi Dalam Rangka Penanganan Pencegahan Penularan Covid-19 di Sektor Usaha Pariwisata Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif tanggal 12 Oktober 2020;
- 52) Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor 394 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi Dalam Rangka Penanganan Pencegahan Penularan Covid-19 di Sektor Usaha Pariwisata Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif tanggal 9 November 2020;
- 53) *Print out* rekening koran Bank BCA KCP Palmerah Nomor 229.164.6974 atas nama Dahyatul Kalbi periode 9 November 2020 sampai dengan 13 November 2020;
- 54) Foto copy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar tanggal 26 Maret 2020;
- 55) Foto copy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 41 tahun 2020 tentang Sanksi PSBB tanggal 7 April 2020;
- 56) Foto copy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif tanggal 4 Juni 2020;
- 57) Foto copy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19 tgl 19 Agustus 2020;
- 58) Foto copy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif tanggal 19 Agustus 2020;
- 59) Foto copy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Pergub Nomor 80 tentang Pelaksanaan PSBB pada masa

Halaman 77 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif tanggal 24 Agustus 2020;

- 60) Foto copy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19 di Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 September 2020;
- 61) Foto copy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Pergub nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19 tanggal 9 Oktober 2020;
- 62) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 1023 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 Oktober 2020;
- 63) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 380 Tahun 2020 Pemberlakuan pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 April 2020;
- 64) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 412 Tahun 2020 tentang Perpanjangan pemberlakuan pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 April 2020;
- 65) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2020 tentang Perpanjangan pemberlakuan pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Mei 2020;
- 66) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 563 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Juni 2020;
- 67) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 647 Tahun 2020 tentang Perpanjangan pemberlakuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 2 Juli 2020;
- 68) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 735 Tahun 2020 tentang Perpanjangan pemberlakuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Juli 2020;
- 69) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 805 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan tahapan dan pelaksanaan

Halaman 78 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kegiatan/aktivitas PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Juli 2020;
- 70) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 853 Tahun 2020 tentang Perpanjangan pemberlakuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 Agustus 2020;
- 71) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 879 Tahun 2020 tentang Perpanjangan pemberlakuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Agustus 2020;
- 72) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 959 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid 19 di Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 September 2020;
- 73) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 1020 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan pelaksanaan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 Oktober 2020;
- 74) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 1100 Tahun 2020 tentang Perpanjangan pemberlakuan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat, sehat, aman dan produktif tanggal 6 Nopember 2020, berlaku sampai 6 Desember 2020;
- 75) 1 (satu) undangan Maulid Akbar Nabi Besar Muhammad SAW ke-1491 12 Rabiul Awal Tahun Gajah s/d 12 Rabiul Awal 1442 H, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum K.H. Ahmad Shabri Lubis, S.Pd.I. dan Ketua Panitia Maulid H. Haris Ubaidillah yang ditujukan kepada Kapolsek Tanah Abang;
- 76) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- 77) 1 (satu) lembar *print out* legalisir berjudul pemetaan jejaring laboratorium Covid-19;
- 78) 5 (lima) lembar *print out* legalisir jumlah sampel harian Labkesda DKI Jakarta periode 20 Maret 2020-2 Desember 2020;
- 79) 1 (satu) bundel *print out* legalisir Data Penerimaan Sampel Covid 19 dari PKC Tanah Abang pada bulan November 2020;
- 80) 1 (satu) bundel *print out* legalisir Data Penerimaan Sampel Covid 19 dari PKC Palmerah pada bulan November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) bundel Print Out legalisir Data Penerimaan Sampel Covid 19 dari PKC Tebet pada bulan November 2020;
- 82) 1 (satu) lembar asli Surat Rekap Pemeriksaan Spesimen Provinsi DKI Jakarta tanggal *input* sistem 21-11-2020 s.d 21-11-2020;
- 83) 1 (satu) bundel Laporan Media Harian Covid-19 tanggal 14 November 2020 pukul 12.00 WIB s/d tanggal 30 November 2020 pukul 2020;
- 84) 1 (satu) lembar asli disposisi/catatan tanggal masuk 11-11-2020;
- 85) 1 (satu) lembar asli surat Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Nomor 032/DPP- FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020 tanggal 6 November 2020, perihal Permohonan izin yang ditujukan kepada Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat berikut lampiran foto copy Surat Keterangan Nomor 409/1.755/2020 tanggal 11 November 2020 tertanda tangani Lurah Petamburan Setiyanto;
- 86) 1 (satu) lembar asli lembar disposisi/catatan tgl masuk 13-11-2020;
- 87) 1 (satu) lembar asli surat Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Nomor 030/DPP- FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020 tanggal 12 November 2020, perihal Permohonan Izin Pengaturan Lalu Lintas yang ditujukan kepada Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat;
- 88) 1 (satu) lembar asli surat Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1951/-1-811-2 tanggal 12 November 2020, perihal Surat Jawaban Izin Penutupan Jalan;
- 89) 1 (satu) lembar foto copy surat Lurah Kelurahan Petamburan kepada Camat Kecamatan Tanah Abang, hal pemberitahuan untuk membuat pengantar izin penutupan Jalan K.S. Tubun, Depan Petamburan II;
- 90) 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar ketua RT 002 RW 04, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang Nomor 101/04/10/11/2020 tanggal 10 November 2020, keperluan untuk dibuatkan izin penutupan Jalan K.S. Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad, Jum'at 14 November 2020 atas nama Hendra;
- 91) 1 (satu) lembar surat Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam kepada Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat Nomor 032/DPP-FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020 tanggal 6 November 2020 hal permohonan izin , yang ditanda tangani Ketua Panitia Ustad H. Haris Ubaidillah, Sekretaris Habib Ali Alwi Alatas;

Halaman 80 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Domisili Nomor 100/JP/002/04-2020 atas nama Hendra yang ditanda tangani Ketua RT 002, Kelurahan Petamburan atas nama Jaky Mareno dan Ketua RW 04, Kelurahan Petamburan atas nama Andi Hasim;
- 93) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Model PM I WNI Kelurahan Petamburan Nomor 419/1/755/2020 tanggal 11 November 2020;
- 94) 1 (satu) lembar surat Camat Tanah Abang Nomor 381/-1.862 tanggal 12 November 2020, hal pemberitahuan kegiatan FPI di Jalan Petamburan II;
- 95) 1 (satu) lembar nota pembayaran NS Tenda tanggal 16 November 2020 sebesar Rp56.150.000 (lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 96) 2 (dua) lembar surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pengawasan (Eselon IV) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 Januari 2020 atas nama Setiyanto/NIP/NRK. 19690912 199011 1 002/114690, yang ditanda tangani Saefullah;
- 97) 1 (satu) lembar foto copy surat dari *Central Leadership Board-Islamic Defenders Front*, Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Nomor 032/DPP-FP/Pan.Maulid Nabi/VI/2020 tanggal 6 November, yang ditanda tangani Habib Ali Alwi Alatas perihal Permohonan Izin;
- 98) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Hendra;
- 99) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Domisili Nomor 100/JP/002/04-2020 atas nama Hendra tanggal 10 November 2020, yang ditanda tangani Ketua RT 002/004 yaitu Jeky Mareno;
- 100) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Nomor 101/04/10/11/2020, atas nama Hendra tanggal 10 November 2020, yang ditanda tangani Ketua RT 002/004 yaitu Jeky Moreno, perihal Keperluan Untuk Dibuatkan Izin Penutupan Jalan K.S. Tubun depan Petamburan III, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad, Jum'at 14 November 2020;
- 101) 1 (satu) lembar surat Keterangan Nomor 419/1.755/2020 atas nama Hendra, yang ditanda tangani Lurah Petamburan yaitu Setiyanto;
- 102) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan rencana kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H, Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam kepada Camat

Halaman 81 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Abang, yang ditanda tangani Lurah Petamburan yaitu Setiyanto;

- 103) 10 (sepuluh) lembar foto/dokumentasi dalam rangka menghimbau supaya dilakukan penerapan protocol Kesehatan (penerapan 3M) di Jalan Petamburan III dan Jalan K.S. Tubun, Petamburan, Tanah Abang, yang dilakukan Kelurahan Petamburan;
- 104) 1 (satu) lembar asli surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Polri Nomor SKD/0014/XI/2020/Biddokes tanggal 17 November 2020 perihal Pemeriksaan Laboratorium (*Rapid Test Antibody Covid-19*) dengan hasil reaktif atas nama Setiyanto;
- 105) 1 (satu) lembar asli surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.S. Said Sukanto Nomor Bukti PD15-2-IRJ-201117-000173 tanggal 17 November 2020 dengan hasil positif atas nama Setiyanto;
- 106) Foto copy legalisir Surat Keterangan terdaftar Nomor 69/D.III.3/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri (1 lembar);
- 107) Foto copy legalisir Surat Keterangan terdaftar Nomor 25/D.III.3/VIII/2009 tanggal 11 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri (1 lembar);
- 108) Foto copy legalisir Surat Keterangan terdaftar Nomor 01-00-00/00110/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri (1 lembar);
- 109) Foto copy legalisir Surat Keputusan Imam Besar FPI Nomor 0009/SK-DPP/IB-DPPFPI/RAJAB/1436H tentang Perubahan Surat Keputusan Imam Besar Nomor 0001/SK.IB-DPPFPI/II/1434H Penetapan dan Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Tanfidzi Dewan Pimpinan Pusat FPI periode 2013-2020 tanggal 14 Rajab 1436 H/3 Mei 2015 H yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat FPI (2 lembar);
- 110) Foto copy legalisir Surat Profile Organisasi Nomor Ormas ID 00000000 0001006 tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (1 lembar);
- 111) Foto copy legalisir Surat Penyampaian Data Dukung AD/ART Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Islam Nomor 220/234/POLPUM tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (3 lembar);

Halaman 82 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



112) Foto copy legalisir Surat Ketetapan Musyawarah Nasional III Front Pembela Islam (FPI) Nomor TAP/03/MNS-III/FPI/SYAWWAL/1434 H Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar Front Pembela Islam tanggal 16 Syawwal 1434 H/23 Agustus 2013 M yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (1 bundel);

Barang bukti keseluruhan tersebut di atas terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim pada tanggal 27 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. Haris Ubaidillah, S.Pdi., Terdakwa II. H. Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa III. Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa IV. Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa V. Maman Sauryadi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ke-5 (kelima) Pasal 82A ayat (1) *juncto* Pasal 59 ayat (3) huruf c dan d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 10 huruf b KUHP *juncto* Pasal 35 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan “Membebaskan Terdakwa I. H. Haris Ubaidillah, S.Pdi., Terdakwa II. H. Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa III. Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa IV. Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa V. Maman Sauryadi dari dakwaan ke-5 (kelima) tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. H. Haris Ubaidillah, S.Pdi., Terdakwa II. H. Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa III. Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa IV. Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa V. Maman Sauryadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan dilakukan secara bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. Haris Ubaidillah, S.Pdi., Terdakwa II. H. Ahmad Sabri Lubis, Terdakwa III. Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Terdakwa IV. Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Terdakwa V. Maman



Sauryadi, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah *flashdisk* merk sandisk warna hitam ukuran 128 GB berisi 50 file rekaman CCTV *chanel* 01 dengan ukuran 58,6 GB, yang berisikan video CCTV yang terdapat pada sebuah rumah yang beralamat di Jalan K.S. Tubun Raya Nomor 6, Slipi, Jakarta Pusat;
 - 2) 1 (satu) buah USB 3.0 *hard drive* merk Toshiba ukuran 1 TB warna hitam dengan Nomor seri Y9IBT0HGTRPG yang berisikan antara lain video CCTV milik PT. Wahana Jaya Kirana, Jalan K.S. Tubun Raya Nomor 72, Slipi, Jakarta Pusat, video yang bersumber dari akun *youtube Front TV* dan *Front Chanel* dengan berjudul diantaranya hadir & syi'arkanlah Maulid Akbar bersama Front Pembela Islam, himbauan Ketua Panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW SAW-DPP FPI, akad nikah puteri Habib Rizieq Syihab dengan Habib Irfan Alaydrus, peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf Alhabib Ali Bin Abdurrahman Assegaf yang berisi undangan Rizieq kepada jamaah untuk menghadiri akad nikah puterinya dan Maulid Nabi Muhammad di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai Rp6000,- (enam ribu rupiah) tulisan tangan atas nama Muhammad Alatas tanggal 15 November 2020;
 - 4) 1 (satu) lembar tindasan warna biru slip Aplikasi Setoran Bank DKI Jakarta senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 November 2020, penerima BPKD Provinsi DKI Jakarta Nomor Rekening 10802615756, penerima/penyetor Muhammad Alatas;
 - 5) 1 (satu) lembar asli arsip surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta (Drs. Arifin, M.A.P.) Nomor 2250/-1.75 tanggal 15 November 2020, perihal Pemberian Sanksi Denda Administratif, ditujukan kepada Habib Muhammad Rizieq Bin Husein selaku penyelenggara pernikahan dan Front Pembela Islam (FPI) selaku panitia penyelenggara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Pendaftaran Nikah sdr. Muhamad Irfan dan sdri. Najwa Syihab tanggal 5 November 2020;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat persetujuan mempelai sdr. Muhamad Irfan dan sdri. Najwa Syihab tanggal 2 November 2020;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan kebenaran data diri calon pengantin sdr. Muhamad Irfan dan sdri. Najwa Syihab tanggal 10 November 2020;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir pengumuman perkawinan KUA Kecamatan Tanah Abang sdr. Muhamad Irfan dan sdri. Najwa Syihab tanggal 14 November 2020;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP a.n. Ir. Muhamad Taufik, Muhamad Irfan, Husin Alatas dan Haefa Munawaroh;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan dari Kelurahan Balekambang a.n. sdr. Muhamad Irfan tanggal 23 Oktober 2020;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pengantar Perkawinan sdr. Muhamad Irfan dari Kelurahan Balekambang tanggal 23 Oktober 2020;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekomendasi Perkawinan sdr. Muhamad Irfan dan sdri. Najwa Syihab tanggal 27 Oktober 2020;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir akta kelahiran a.n. sdr. Muhamad Irfan tanggal 3 Mei 1994;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga sdr. Muhamad Taufik tanggal 24 Juni 2020;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan dari Universitas Pertahanan a.n sdr. Muhamad Irfan tanggal 23 Juni 2020;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Sertifikat Layak Kawin a.n sdr. Muhamad Irfan tanggal 26 Oktober 2020;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP a.n. Najwa Syihab, Moh Rizieq, Fadlun, Thahir;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir pemberitahuan kehendak nikah a.n sdr. Muhamad Irfan dan sdri. Najwa Syihab tanggal 2 November 2020;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pengantar perkawinan a.n. sdri. Najwa Syihab tgl 27 Oktober 2020;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy legalisir akta kelahiran a.n. sdri. Najwa Syihab tanggal 4 September 2009;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Ijazah Sekolah Menengah Atas a.n sdri. Najwa Syihab tanggal 15 Mei 2015;

Halaman 85 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga a.n. sdr. Moh. Rizieq tanggal 18 Oktober 2016;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan belum pernah menikah a.n. sdri. Najwa Syihab tanggal 27 Oktober 2020;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat layak kawin a.n. sdri. Najwa Syihab tanggal 26 Oktober 2020;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Pemeriksaan Nikah calon mempelai sdr. Muhamad Irfan dan sdri. Najwa Syihab tanggal 2 November 2020;
- 27) Foto copy legalisir daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 0776/04/2020;
- 28) Foto copy Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid;
- 29) 1 (satu) buah USB warna silver merk Transcend 32GB, berisi foto-foto dan video rekaman pada saat kedatangan masa penjemput sdr. Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Rizieq dan kedatangan rombongan sdr. Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Rizieq di terminal 3 kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta;
- 30) 1 (satu) lembar Berita Acara Puskesmas Kecamatan Tebet tanggal 3 Desember 2020;
- 31) 1 (satu) bundel form penyelidikan epidemiologi Puskesmas Kecamatan Tebet tanggal 1 November 2020 s.d. 3 Desember 2020;
- 32) 1 (satu) rangkap rekapan kasus baru Covid-19 di Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat periode tanggal 1 November 2020 s.d. 3 Desember 2020;
- 33) 1 (satu) bundel form penyelidikan Epidemiologi Covid-19 di wilayah Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- 34) 1 (satu) lembar asli surat Camat Tanah Abang Nomor 381/-1.862 tanggal 12 November 2020 perihal Pemberitahuan Kegiatan FPI di Jalan Petamburan III yang ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, ditanda tangani oleh Camat Kecamatan Tanah Abang atas nama Muhd. Yassin K Pasaribu, NIP 197801131998021001;
- 35) 2 (dua) lembar asli surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1915/-1.774.1 tanggal 13 November 2020 perihal Himbuan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan, ditujukan kepada Ketua Panitia Maulid Nabi SAW, Jalan Petamburan III Nomor 17 yang

Halaman 86 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama Bayu Meghantara NIP 197205201991011001;

- 36) 1 (satu) lembar asli tanda terima surat dengan judul lembar pengantar atas penyerahan surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1915/-1.774.1 tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan, ditujukan kepada Ketua Panitia Maulid Nabi SAW, Jalan Petamburan III Nomor 17, dengan penerima surat atas nama Ali Alwi Alatas;
- 37) 1 (satu) lembar asli surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1916/-1.774.1 tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan pernikahan, ditujukan kepada Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Shihab (orang tua pengantin wanita), Jalan Petamburan III Nomor 17 yang ditanda tangani oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama Bayu Meghantara NIP 1972052019910110010;
- 38) 1 (satu) lembar asli tanda terima surat dengan judul lembar pengantar (tanda terima) atas penyerahan surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1916/-1.774.1 tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Kegiatan Pernikahan, ditujukan kepada Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Shihab (orang tua pengantin wanita), Jalan Petamburan III Nomor 17. Dengan penerima surat atas nama Ali Alwi Alatas;
- 39) 5 (lima) lembar asli Surat Tugas Walikota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 232/-1.772.1 tanggal 20 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 40) 2 (dua) lembar asli Surat Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan penyampaian bantuan sembako dalam rangka penanganan Covid 19 di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 41) 5 (lima) lembar asli Surat Tugas Walikota Jakarta Selatan Nomor 367/-1.701 tanggal 9 April 2020 tentang *Monitoring* Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta;
- 42) 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Forum Komunikasi Pimpinan Kota Jakarta Selatan tanggal 23 April 2020 terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar;

Halaman 87 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 79 tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 44) 4 (empat) lembar asli Surat Tugas Walikota Jakarta Selatan Nomor 488/-1.772.1 tanggal 10 Juni 2020 tentang Tim Terpadu Pengawasan dan Penindakan Pemberlakuan, tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa transisi menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;
- 45) 4 (empat) lembar asli Surat Tugas Walikota Jakarta Selatan Nomor 492/-1.772.1 tanggal 21 Juni 2020 tentang Pengawasan dan Penindakan Kegiatan/Aktivitas Masyarakat Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif;
- 46) 6 (enam) lembar asli Surat Tugas Walikota Jakarta Selatan Nomor 543/-1.772.1 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengawasan dan Penindakan Kegiatan/Aktivitas Masyarakat Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif;
- 47) 2 (dua) lembar asli Surat Walikota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 854/-1.772.11 tanggal 13 November 2020 perihal Penerapan Protokol Kesehatan Selama Masa PSBB transisi;
- 48) 2 (dua) lembar asli Surat Walikota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 891/-1.772.11 tanggal 23 November 2020 perihal Penerapan Protokol Kesehatan Selama Masa PSBB transisi;
- 49) Print Out pesan WA dari Sdr. Anies Baswedan kepada Marullah Matali, Lc., M.Ag;
- 50) Surat Lurah Tebet Timur No. 438/-1.774.1 tanggal 10 November 2020;
- 51) Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi Dalam Rangka Penanganan Pencegahan Penularan Covid-19 di Sektor Usaha Pariwisata Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif tanggal 12 Oktober 2020;
- 52) Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor 394 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan pembatasan Sosial Berskala Besar

Halaman 88 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PSBB) Masa Transisi Dalam Rangka Penanganan Pencegahan Penularan Covid-19 di Sektor Usaha Pariwisata Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif tanggal 9 November 2020;

- 53) *Print out* rekening koran Bank BCA KCP Palmerah Nomor 229.164.6974 atas nama Dahyatul Kalbi periode 9 November 2020 sampai dengan 13 November 2020;
- 54) Foto copy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar tanggal 26 Maret 2020;
- 55) Foto copy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 41 tahun 2020 tentang Sanksi PSBB tanggal 7 April 2020;
- 56) Foto copy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif tanggal 4 Juni 2020;
- 57) Foto copy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19 tgl 19 Agustus 2020;
- 58) Foto copy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif tanggal 19 Agustus 2020;
- 59) Foto copy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Pergub Nomor 80 tentang Pelaksanaan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif tanggal 24 Agustus 2020;
- 60) Foto copy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19 di Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 September 2020;
- 61) Foto copy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Pergub nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19 tanggal 9 Oktober 2020;
- 62) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 1023 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 Oktober 2020;
- 63) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 380 Tahun 2020 Pemberlakuan pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 April 2020;

Halaman 89 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 412 Tahun 2020 tentang Perpanjangan pemberlakuan pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 April 2020;
- 65) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2020 tentang Perpanjangan pemberlakuan pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Mei 2020;
- 66) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 563 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Juni 2020;
- 67) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 647 Tahun 2020 tentang Perpanjangan pemberlakuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 2 Juli 2020;
- 68) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 735 Tahun 2020 tentang Perpanjangan pemberlakuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Juli 2020;
- 69) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 805 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Juli 2020;
- 70) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 853 Tahun 2020 tentang Perpanjangan pemberlakuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 Agustus 2020;
- 71) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 879 Tahun 2020 tentang Perpanjangan pemberlakuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Agustus 2020;
- 72) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 959 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid 19 di Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 September 2020;
- 73) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 1020 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan pelaksanaan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 Oktober 2020;

Halaman 90 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



- 74) Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 1100 Tahun 2020 tentang Perpanjangan pemberlakuan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat, sehat, aman dan produktif tanggal 6 Nopember 2020, berlaku sampai 6 Desember 2020;
- 75) 1 (satu) undangan Maulid Akbar Nabi Besar Muhammad SAW ke-1491 12 Rabiul Awal Tahun Gajah s/d 12 Rabiul Awal 1442 H, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum K.H. Ahmad Shabri Lubis, S.Pd.I. dan Ketua Panitia Maulid H. Haris Ubaidillah yang ditujukan kepada Kapolsek Tanah Abang;
- 76) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- 77) 1 (satu) lembar *print out* legalisir berjudul pemetaan jejaring laboratorium Covid-19;
- 78) 5 (lima) lembar *print out* legalisir jumlah sampel harian Labkesda DKI Jakarta periode 20 Maret 2020-2 Desember 2020;
- 79) 1 (satu) bundel *print out* legalisir Data Penerimaan Sampel Covid 19 dari PKC Tanah Abang pada bulan November 2020;
- 80) 1 (satu) bundel *print out* legalisir Data Penerimaan Sampel Covid 19 dari PKC Palmerah pada bulan November 2020;
- 81) 1 (satu) bundel Print Out legalisir Data Penerimaan Sampel Covid 19 dari PKC Tebet pada bulan November 2020;
- 82) 1 (satu) lembar asli Surat Rekap Pemeriksaan Spesimen Provinsi DKI Jakarta tanggal *input* sistem 21-11-2020 s.d 21-11-2020;
- 83) 1 (satu) bundel Laporan Media Harian Covid-19 tanggal 14 November 2020 pukul 12.00 WIB s/d tanggal 30 November 2020 pukul 2020;
- 84) 1 (satu) lembar asli disposisi/catatan tanggal masuk 11-11-2020;
- 85) 1 (satu) lembar asli surat Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Nomor 032/DPP- FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020 tanggal 6 November 2020, perihal Permohonan izin yang ditujukan kepada Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat berikut lampiran foto copy Surat Keterangan Nomor 409/1.755/2020 tanggal 11 November 2020 tertanda tangani Lurah Petamburan Setiyanto;
- 86) 1 (satu) lembar asli lembar disposisi/catatan tgl masuk 13-11-2020;
- 87) 1 (satu) lembar asli surat Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Nomor 030/DPP- FPI/Pan.Maulid Nabi/VII/2020 tanggal 12 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, perihal Permohonan Izin Pengaturan Lalu Lintas yang ditujukan kepada Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat;

- 88) 1 (satu) lembar asli surat Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1951/-1-811-2 tanggal 12 November 2020, perihal Surat Jawaban Izin Penutupan Jalan;
- 89) 1 (satu) lembar foto copy surat Lurah Kelurahan Petamburan kepada Camat Kecamatan Tanah Abang, hal pemberitahuan untuk membuat pengantar izin penutupan Jalan K.S. Tubun, Depan Petamburan II;
- 90) 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar ketua RT 002 RW 04, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang Nomor 101/04/10/11/2020 tanggal 10 November 2020, keperluan untuk dibuatkan izin penutupan Jalan K.S. Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad, Jum'at 14 November 2020 atas nama Hendra;
- 91) 1 (satu) lembar surat Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam kepada Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat Nomor 032/DPP-FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020 tanggal 6 November 2020 hal permohonan izin , yang ditanda tangani Ketua Panitia Ustad H. Haris Ubaidillah, Sekretaris Habib Ali Alwi Alatas;
- 92) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Domisili Nomor 100/JP/002/04-2020 atas nama Hendra yang ditanda tangani Ketua RT 002, Kelurahan Petamburan atas nama Jaky Mareno dan Ketua RW 04, Kelurahan Petamburan atas nama Andi Hasim;
- 93) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Model PM I WNI Kelurahan Petamburan Nomor 419/1/755/2020 tanggal 11 November 2020;
- 94) 1 (satu) lembar surat Camat Tanah Abang Nomor 381/-1.862 tanggal 12 November 2020, hal pemberitahuan kegiatan FPI di Jalan Petamburan II;
- 95) 1 (satu) lembar nota pembayaran NS Tenda tanggal 16 November 2020 sebesar Rp56.150.000 (lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 96) 2 (dua) lembar surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pengawasan (Eselon IV) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Halaman 92 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 14 Januari 2020 atas nama Setiyanto/NIP/NRK. 19690912 199011 1 002/114690, yang ditanda tangani Saefullah;
- 97) 1 (satu) lembar foto copy surat dari *Central Leadership Board-Islamic Defenders Front*, Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Nomor 032/DPP-FP/Pan.Maulid Nabi/VI/2020 tanggal 6 November, yang ditanda tangani Habib Ali Alwi Alatas perihal Permohonan Izin;
- 98) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Hendra;
- 99) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Domisili Nomor 100/JP/002/04-2020 atas nama Hendra tanggal 10 November 2020, yang ditanda tangani Ketua RT 002/004 yaitu Jeky Mareno;
- 100) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Nomor 101/04/10/11/2020, atas nama Hendra tanggal 10 November 2020, yang ditanda tangani Ketua RT 002/004 yaitu Jeky Moreno, perihal Keperluan Untuk Dibuatkan Izin Penutupan Jalan K.S. Tubun depan Petamburan III, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad, Jum'at 14 November 2020;
- 101) 1 (satu) lembar surat Keterangan Nomor 419/1.755/2020 atas nama Hendra, yang ditanda tangani Lurah Petamburan yaitu Setiyanto;
- 102) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan rencana kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H, Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam kepada Camat Kecamatan Tanah Abang, yang ditanda tangani Lurah Petamburan yaitu Setiyanto;
- 103) 10 (sepuluh) lembar foto/dokumentasi dalam rangka menghimbau supaya dilakukan penerapan protocol Kesehatan (penerapan 3M) di Jalan Petamburan III dan Jalan K.S. Tubun, Petamburan, Tanah Abang, yang dilakukan Kelurahan Petamburan;
- 104) 1 (satu) lembar asli surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Polri Nomor SKD/0014/XI/2020/Biddokes tanggal 17 November 2020 perihal Pemeriksaan Laboratorium (*Rapid Test Antibody Covid-19*) dengan hasil reaktif atas nama Setiyanto;
- 105) 1 (satu) lembar asli surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.S. Said Sukanto Nomor Bukti PD15-2-IRJ-201117-000173 tanggal 17 November 2020 dengan hasil positif atas nama Setiyanto;

Halaman 93 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) Foto copy legalisir Surat Keterangan terdaftar Nomor 69/D.III.3/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri (1 lembar);
- 107) Foto copy legalisir Surat Keterangan terdaftar Nomor 25/D.III.3/VIII/2009 tanggal 11 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri (1 lembar);
- 108) Foto copy legalisir Surat Keterangan terdaftar Nomor 01-00-00/00110/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri (1 lembar);
- 109) Foto copy legalisir Surat Keputusan Imam Besar FPI Nomor 0009/SK-DPP/IB-DPPFPI/RAJAB/1436H tentang Perubahan Surat Keputusan Imam Besar Nomor 0001/SK.IB-DPPFPI/III/1434H Penetapan dan Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Tanfidzi Dewan Pimpinan Pusat FPI periode 2013-2020 tanggal 14 Rajab 1436 H/3 Mei 2015 H yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat FPI (2 lembar);
- 110) Foto copy legalisir Surat Profile Organisasi Nomor Ormas ID 00000000 0001006 tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (1 lembar);
- 111) Foto copy legalisir Surat Penyampaian Data Dukung AD/ART Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Islam Nomor 220/234/POLPUM tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (3 lembar);
- 112) Foto copy legalisir Surat Ketetapan Musyawarah Nasional III Front Pembela Islam (FPI) Nomor TAP/03/MNS-III/FPI/SYAWWAL/1434 H Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar Front Pembela Islam tanggal 16 Syawwal 1434 H/23 Agustus 2013 M yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (1 bundel);

Kesemuanya barang bukti tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Tim tertanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. H. Iyus Suryana, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum

Halaman 94 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Mei 2021 telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Tim tertanggal 2 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. H. Iyus Suryana, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2021 juga telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 31 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 31 Mei 2021, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Hakim tidak memiliki putusan yang berkualitas baik, aneh dan tidak menunjukkan kesungguhan berpihak pada kebenaran dengan memberikan putusan yang tidak lazim, *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan, telah mengabaikan sebagian fakta yang terungkap oleh alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum, baik keterangan saksi, alat bukti surat/dokumen elektronik, alat bukti keterangan ahli sebagai fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan dalam memahami atau memaknai unsur pasal menghasut;
- Hakim tidak obyektif dalam menangani perkara Para Terdakwa yang merupakan panitia kegiatan pernikahan puteri Moh Rizieq Shihab;
- Hakim *confuse* dalam menjatuhkan putusan dan putusan Majelis Hakim belum memberikan efek jera pada para Terdakwa;
- Vonis sangat ringan dibandingkan dengan tuntutan pidana selama 2 (dua) tahun penjara, sehingga tidak akan memberikan efek jera kepada masyarakat;

Halaman 95 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permintaan banding dan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta menyatakan Para Terdakwa bersalah dan menghukum Para Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa juga telah menyerahkan memori banding tertanggal 5 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 Juli 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 5 Juli 2021, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- *Judex Factie* Tingkat Pertama salah/keliru dalam mempertimbangkan unsur “yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan” pada dakwaan Ketiga;
- *Judex Factie* Tingkat Pertama salah/keliru dalam mempertimbangkan unsur “menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat” pada dakwaan Ketiga;
- *Judex Factie* Tingkat Pertama salah/keliru karena sama sekali tidak mempertimbangkan fakta pengenaan sanksi denda administratif atas kerumunan di Petamburan yang telah dikenakan dan telah dibayar lunas oleh Para Terdakwa;
- *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam putusannya kurang cukup pertimbangannya sehingga dalam memutuskan tindak pidana yang terbukti dilakukan dan penjatuhan pidana terdapat disparitas pembedaan terhadap Terdakwa;

Dengan demikian Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. H. Haris Ubaidillah, S.Pdi., 2. H. Ahmad Sabri Lubis, 3. Ali Alwi Alatas Bin Ali Alwi Alatas, 4. Idrus Alias Isrus Al Habsyi, 5. Maman Suryadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga, dakwaan Keempat dan dakwaan Kelima;

2. Membebaskan Terdakwa 1. H. Haris Ubaidillah, S.Pdi., 2. H. Ahmad Sabri Lubis, 3. Ali Alwi Alatas Bin Ali Alwi Alatas, 4. Idrus Alias Isrus Al Habsyi, 5. Maman Suryadi oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memerintahkan Terdakwa 1. H. Haris Ubaidillah, S.Pdi., 2. H. Ahmad Sabri Lubis, 3. Ali Alwi Alatas Bin Ali Alwi Alatas, 4. Idrus Alias Isrus Al Habsyi, 5. Maman Suryadi segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa 1. H. Haris Ubaidillah, S.Pdi., 2. H. Ahmad Sabri Lubis, 3. Ali Alwi Alatas Bin Ali Alwi Alatas, 4. Idrus Alias Isrus Al Habsyi, 5. Maman Suryadi dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan bukti-bukti surat yang menjadi lampiran pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 21 Juli 2021, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Alasan-alasan memori banding Penuntut Umum adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum serta alasan banding a quo hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang sepatutnya tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding;
- *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mendasarkan pertimbangan hukumnya pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, sebagaimana telah dikemukakan Para Terdakwa dalam memori bandingnya;
- Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagaimana juga telah dikemukakan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 12 Juli 2021, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Tidak ada alasan untuk mengabulkan permintaan banding Para Terdakwa;
- Mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menolak permintaan banding dari Para Terdakwa dan mengadili sendiri sebagaimana telah dikemukakan dalam memori bandingnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding masing-masing dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat hukum Para Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggal 5 Juli 2021 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah hari diterimanya pemberitahuan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2021 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2021 masing-masing telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membaca dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2021, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat dakwaan terhadap Para Terdakwa oleh Penuntut Umum disusun secara kombinasi alternatif kumulatif, 4 (empat) dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu dalam alternatif dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 160 KUHP jo. Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, alternatif dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 216 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, alternatif dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal

Halaman 98 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, alternatif dakwaan Keempat sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kumulasi dengan dakwaan Kelima sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 A ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (3) huruf c dan d, Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 10 huruf b KUHP jo. Pasal 35 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga atau dakwaan Keempat oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berarti memberi keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu alternatif dakwaan yang didakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan dan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Tidak ada keharusan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih dulu alternatif dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga, yang berkesimpulan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut, sehingga tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa seharusnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulasi yaitu dakwaan Kelima, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dan berkesimpulan tidak terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur tindak pidana dalam kumulasi dakwaan Kelima, oleh karena itu Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kelima tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam memori banding Penuntut Umum yang menyatakan Hakim tidak memiliki putusan yang berkualitas baik, tidak obyektif, *confuse*, dan putusan yang tidak mempunyai efek jera, dan juga alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa terdapat *disparitas* pemidanaan terhadap Para Terdakwa, jika dibandingkan

Halaman 99 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana terhadap perkara Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim atas nama Terdakwa Moh. Rizieq Alias Habib Muhammad Riziek Syihab, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dan Terdakwa Moh. Rizieq Alias Habib Muhammad Riziek Syihab yang didakwa telah melakukan pembarengan tindak pidana terikat dan berpedoman pada ketentuan dalam Bab VI Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP tentang Pembarengan (*Concursus*), lagi pula Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa yang telah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN dan tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan tersebut, maka lamanya Para Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa pada putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan putusan tersebut di pengadilan tingkat banding dikuatkan, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 100 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Mei 2021 Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **2 AGUSTUS 2021** oleh kami **SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **TONY PRIBADI, S.H.,M.H.** dan **DR. H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut dibacakan pada hari **RABU** tanggal **4 AGUSTUS 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim serta dibantu oleh **TRI SULISTIONO, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.

TONY PRIBADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DR. H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H.

